

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Untuk penelitian ini mencermati tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Sehingga peneliti dalam pembahasannya menggunakan teori monitoring dan evaluasi yang berdasarkan dari *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*. Sepuluh tahapan dari teori tersebut dapat menjadi panduan dalam menjalankan sebuah kegiatan monitoring dan evaluasi agar hasil yang dikerjakan dapat memberikan nilai yang berguna untuk program selanjutnya. Serta hasil dari temuan di lapangan pada penelitian ini akan dipadukan dengan sepuluh teori tersebut. Hal ini dapat diperhatikan bahwasannya pembahasan dalam penelitian ini tidak terkait dengan LAKIP maupun SAKIP karena dari awal pembahasan penelitian terfokus pada teori yang digunakan yakni berdasarkan dari *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*.

3.1.1 SKPD Yang Melaksanakan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Menyiapkan Rencana Monitoring Pemanfaatan Dana Keistimewaan

Dalam menyiapkan rencana monitoring urusan keistimewaan, SKPD yang melaksanakan kewenangan memberikan persiapan agar proses monitoringnya dapat berjalan lancar dan sempurna. Serta dalam melakukan monitoring SKPD wajib mematuhi peraturan yang ada, karena peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam hal monitoring. Lima kewenangan

dalam urusan keistimewaan wajib dilakukannya monitoring agar pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, dapat memberikan hasil terhadap program, kegiatan dan penyerapan anggaran dalam kemajuan pembangunan daerah dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pelaksanaan monitoring yang dilaksanakan oleh SKPD tidak cukup maka dilaksanakan monitoring skala besar yang dilakukan oleh BAPPEDA. Karena BAPPEDA merupakan instansi yang memiliki tugas kewenangan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dengan adanya tugas yang dijalankan oleh BAPPEDA, memberikan peran terkait dengan urusan keistimewaan sebagai tim anggaran pemerintah daerah skala provinsi. Tanggung jawab yang dimiliki oleh BAPPEDA untuk dapat membantu Gubernur dalam penyusunan program dan kegiatan urusan keistimewaan yang sebelumnya telah berkoordinir dengan tim anggaran pemerintah daerah kabupaten maupun kota.

Serta BAPPEDA merupakan pusat pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan karena memiliki aplikasi untuk monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga memberikan kemudahan. Dengan mengakses aplikasi dapat mengetahui kinerja pengampu kewenangan urusan keistimewaannya setiap hari maupun setiap

bulannya sehingga BAPPEDA dapat mengetahui semua informasinya mengenai pelaksanaan program dan kegiatan. Kehadiran aplikasi tersebut dapat memberikan kemajuan teknologi di lingkup instansi serta berpotensi *e-governance* dan masyarakat dapat mengetahui banyak informasi yang didapatkan karena dapat mengakses aplikasi setiap waktunya serta mudah. Selanjutnya terdapat monitoring skala besar di lingkup BAPPEDA karena sesuai dengan peraturan yang telah ada. Dengan kehadiran peraturan tersebut dapat menjadi landasan hukum dalam melakukan monitoring.

“Aplikasi untuk monitoring tersebut bernama web monev untuk peraturan monitoring sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan” (Wawancara dengan ibu Taurina Nugrahani, S. Kom M. Kom Kepala Sub Bidang Pengendalian Keistimewaan BAPPEDA DIY, tanggal 13 November 2017).

BAPPEDA dalam melaksanakan monitoring sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni minimal tiga bulan sekali sehingga dapat mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah yang mengurus urusan keistimewaan serta dapat memonitor melalui web monev yang dapat dipantau setiap waktunya.

Selanjutnya terdapat Asisten Keistimewaan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi urusan keistimewaan. Untuk tahap monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik karena posisi Asisten Keistimewaan sebagai pelaksanaan

kebijakan strategis untuk empat kewenangan urusan keistimewaan yaitu, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

“Asisten Keistimewaan dalam melaksanakan monitoring dapat mengundang rapat koordinasi dengan kuasa pengguna anggaran dan melakukan monitoring langsung ke lapangan” (Wawancara dengan ibu Dra Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2018).

Monitoring penting dilaksanakan oleh Asisten Keistimewaan karena sudah mengetahui akan kinerjanya dalam kebijakan strategis untuk kewenangan urusan keistimewaan. Empat kewenangan urusan keistimewaan dapat dijangkau agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pernyataan berbeda datang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat dengan menilai hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Perbedaan tersebut dapat di nilai dari hasil analisis lembaga swadaya masyarakat untuk pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2013-2015. Analisis dilaksanakan agar mendapatkan hasil keputusan dari penilaian pemanfaatan dana keistimewaan karena dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan.

“Monitoring dan evaluasi dana keistimewaan yang dilaksanakan oleh SKPD masih belum optimal dan kurang transparan” (Wawancara dengan Mas Yoga Prameswari, S.IP Program Officer IDEA (*Institute for Development and Economic Analysis*) Yogyakarta, tanggal 19 Desember 2017).

Hasil analisis dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yakni monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh SKPD masih kurang optimal dan transparan. Pelaksanaan analisis tersebut untuk menjawab permasalahan yang terjadi dari pemanfaatan dana keistimewaa. Sehingga selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD dapat memberikan transparansi kepada masyarakat agar pemanfaatan dana keistimewaan yang terdiri dari program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.

Sebagai berikut, pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan :

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta


Kewenangan pertama dalam urusan keistimewaan yaitu mengenai tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur diampu beberapa satuan kerja perangkat daerah salah satunya adalah Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2017 terdapat satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan ini yaitu Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Biro Umum dan Protokol, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Pariwisata DIY. Biro Tata Pemerintahan ditunjuk sebagai koordinator kuasa pengguna anggaran. Untuk kewenangan ini tidak setiap tahun karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku masa

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur lima tahun. Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di tahun 2014 dan 2017.

“Monitoring dilakukan dengan menelaah antara target dengan capaian, baik target fisik dan keuangan maupun target fisik dan keuangan yang harus dicapai sebagaimana tertuang dalam ROPK. Disamping itu juga dilakukan monitoring terhadap jadwal tahapan kegiatan yang telah disepakati antar pengampu kewenangan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubbag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2017).

Monitoring yang dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan dapat mengkaji antara target fisik dan keuangan dengan capaian yang sudah terbentuk dalam RPOK. Serta tersediannya jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, memberikan kemudahan pada Biro Tata Pemerintahan untuk monitoring progres pelaksanaan kewenangan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur baik program dan kegiatan yang diampunya maupun program dan kegiatan dalam kewenangan tersebut yang diampu oleh satuan kerja perangkat daerah lain.

Gambar 3.1
Monitoring Biro Tata Pemerintahan Setda DIY



Sumber : diolah dari berbagai sumber

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Salah satu pengampu untuk kewenangan urusan keistimewaan kelembagaan adalah Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruang lingkup Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengoordinir penyusunan kelembagaan dan


kewenangan Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan. Pada tahun 2017 terdapat satuan kerja perangkat daerah yang membantu pelaksanaan di kewenangan urusan keistimewaan ini yakni Biro Hukum, Sekretariat DPRD, Sekretariat Param Para Praja, Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan. Pelaksanaan program dan kegiatannya didukung dengan anggaran dana keistimewaan, hal itu memberikan kewajiban bagi Biro Organisasi untuk melaksanakan monitoring agar dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat terkendali sesuai dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk menyiapkan rencana monitoring, Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berkoordinasi dengan KPA yang ada di bawah naungannya dalam menjalankan kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan. Sistem koordinasi ini memberikan kemudahan dalam melaksanakan monitoring kinerja.

“Setiap kuasa pengguna anggaran berkewajiban melakukan perencanaan anggaran setiap tahunnya yang disertai dengan ROPK memuat detail tahap persiapan, pelaksana monitoring dan evaluasi serta kesimpulannya ROPK memuat kinerja dari awal sampai akhir tahun. ROPK yang sudah disetujui menjadi daftar pelaksanaan anggaran karena dalam pelaksanaannya harus didukung dengan anggaran sehingga anggaran dapat mengikuti RPOK. Biro Organisasi pada anggaran tahun 2017 masih sebagai koordinator kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan sehingga Biro Organisasi kecuali memonitor program kegiatan yang dilaksanakan KPA lainnya yang menggunakan anggaran dana keistimewaan. Serta dibantu untuk monitoringnya oleh Biro Organisasi seperti permasalahan program dan kegiatan yang belum berjalan dapat didiskusikan bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Terdapat kendala waktu dan kebijakan pusat yang

dapat berubah-ubah. Untuk monitoring skala besar dilakukan oleh BAPPEDA karena ROPK dan anggaran kas terprogram dengan sistem aplikasi yang dimiliki oleh BAPPEDA” (Wawancara dengan bapak Faishol Muslim, S.IP., M.S.i Ka Bag Analisa dan Formasi Jabatan, Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2017).

Sehingga yang dikerjakan Biro Organisasi dalam menyiapkan rencana monitoring terhadap kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan telah terdapat pada dokumen perencanaan awal yaitu ROPK. Serta Biro Organisasi memiliki posisi sebagai koordinator kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat membantu monitoring terhadap permasalahan program dan kegiatan dalam KPA lainnya.

Gambar 3.2
Monitoring Biro Organisasi Setda DIY




Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggungjawab untuk memberikan laporan per tahap maupun akhir terkait dengan penyelenggaraan kewenangannya dalam urusan keistimewaan kebudayaan yang termuat dalam program dan kegiatannya. Dalam proses pembuatan laporan, Dinas Kebudayaan

melakukan monitoring terkait program dan kegiatan agar sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

“Terkait pelaksanaan monitoring, dilakukan setiap bulannya karena untuk melihat capaian fisik dan keuangan serta permasalahan yang terjadi di pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan sekali setiap bulan tepatnya awal bulan pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dan minggu kedua untuk pengguna anggaran dan BAPPEDA selain itu dilakukan monitoring tambahan apabila dibutuhkan. Selain itu juga dilakukan monitoring dengan kunjungan di lapangan untuk melihat sejauhmana kegiatan dilakukan (kualitas kegiatan serta *input* masyarakat)” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S.ant Kasi Perencanaan Sektor, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2017).

Dengan adanya pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dapat menjadi kemudahan dalam pengelolaan program dan kegiatan pada kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan. Serta menjadi bahan untuk laporan pertahapnya. Karena untuk penyerapan anggaran wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK0.7/2015 paling rendah mencapai 80% untuk mendapatkan pencairan anggaran di tahap selanjutnya.

Gambar 3.3
Monitoring Dinas Kebudayaan DIY



Sumber : diolah dari berbagai sumber

d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebelum di tahun 2016 kewenangan pertanahan diampu oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dan kewenangan tata ruang di ampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya di tahun 2016 pengampu wilayah provinsi untuk dua kewenangan tersebut adalah Dinas Pertanahan dan Tata


Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta karena dapat disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 Kelembagaan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keterlibatannya menjadi pengampu serta pengguna anggaran dana keistimewaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta wajib untuk memberikan laporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam proses penyusunan laporan dapat menyiapkan rencana monitoring agar per tahap atau perbulannya terdapat laporan hasil monitoring.

“Pelaksanaan monitoring kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat dijalankan harian, bulanan dan triwulan secara rutin. Serta terdapat pertahapnya, dalam melakukan monitoring dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung ke lapangan di KPA lainnya. Setiap bulan dapat mengisi pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di web monev dan dapat memantau perharinya di web monev apabila terjadi perubahan pada segala hal” (Wawancara dengan bapak Ir. Dady Ashary Abidin, M.Si Kasubag Program, Data dan Teknologi Informasi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 29 Desember 2017).

Bersifat wajib untuk pelaksanaan monitoring kegiatan agar terkendali dengan yang diharapkannya. Serta pendukung kegiatan harus dapat bekerja secara optimal untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pencapaian tersebut dapat menghasilkan nilai tinggi pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang karena memiliki akuntabilitas yang

baik. Serta masyarakat dapat mengetahui terkait pelaksanaan program dan kegiatan pertahapannya.

Gambar 3.4
Monitoring Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY



Sumber : diolah dari berbagai sumber

Tabel 3.1
SKPD Urusan Keistimewaan
Menyiapkan Rencana Monitoring Pemanfaatan Dana Keistimewaan

No	SKPD	Menyiapkan Rencana Monitoring Pemanfaatan Dana Keistimewaan	Keterangan
1.	BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Monitoring terbesar terdapat pada BAPPEDA, sehingga dalam melaksanakan monitoring dapat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016. Terdapat pembahasan mengenai pelaksanaan monitoring dan dapat memonitor pelaksanaan program setiap waktunya pada via web monev.
2.	Asisten Keistimewaan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Dalam melaksanakan monitoring dapat mengundang rapat koordinasi dengan kuasa pengguna anggaran dan melakukan monitoring langsung di lapangan.
3.	Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Pelaksanaan monitoring dapat dilaksanakan dengan cara menelaah antara target dengan capaian, baik target fisik dan keuangan maupun target fisik dan keuangan yang harus dicapai sebagaimana tertuang dalam ROPK. Dilaksanakan monitoring terhadap jadwal tahapan kegiatan yang telah disepakati antar pengampu kewenangan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Biro Organisasi dalam menyiapkan rencana monitoring terhadap kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan telah terdapat pada dokumen perencanaan awal yaitu ROPK. Serta Biro Organisasi memiliki posisi sebagai koordinator kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat membantu

			monitoring terhadap permasalahan program dan kegiatan dalam KPA lainnya.
5.	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Pelaksanaan monitoring yang dilakukan dapat sesuai jadwal oleh Dinas Kebudayaan DIY. Seperti awal bulan untuk melihat capaian fisik dan keuangan, minggu kedua Dinas Kebudayaan DIY terhadap KPA, monitoring tambahan apabila dibutuhkan dan monitoring kunjungan langsung di lapangan.
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Pelaksanaan monitoring dijalankan harian, bulanan maupun triwulan secara rutin. Serta dapat melakukan kunjungan langsung di lapangan pada KPA lainnya.

Sumber: Data Diolah

Tabel di atas dapat memberikan pemahaman bahwasannya SKPD dalam urusan keistimewaannya untuk menyiapkan rencana monitoring pemanfaatan dana keistimewaan telah sesuai dengan tahapan pertama dan tahapan kedua pada teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*. Tahapan pertama berbunyi “Melakukan penilaian terhadap kesiapan” yang bermakna penilaian kesiapan menyediakan kerangka berpikir analisis untuk menentukan seberapa jauh kemampuan Negara untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan di dalam pencapaian tujuan pembangunan. Sehingga persiapan dalam melaksanakan monitoring program dapat dilakukan secara matang agar hasil programnya dapat tercapai sesuai dengan tujuan awal pembangunan. Sedangkan untuk tahapan kedua “Menyepakati hasil untuk melakukan monitoring dan evaluasi” mempunyai makna,

outcome yang telah disepakati bersama dapat menjadi tanggungjawabnya. Sehingga tanggungjawab tersebut terbentuk melalui pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dan kesepakatan *outcome* pelaku kegiatan akan bekerja keras agar kegiatan yang sedang maupun nantinya dapat dilaksanakan secara baik dan terhindar dari kesalahan yang lalu.

Dua tahapan ini memberikan makna yang sangat mendetail agar pelaksanaan SKPD urusan keistimewaan dalam menyiapkan rencana monitoring pemanfaatan dana keistimewaan dapat dijalankan dengan baik dan terarah. Serta hasilnya dapat memberikan petunjuk untuk pelaksanaan program yang sudah direncanakan pada awal perencanaan.

3.1.2 SKPD Yang Melaksanakan Kewenangan Urusan Keistimewaan Menyusun Indikator Pemanfaatan Dana Keistimewaan

Untuk memberikan hasil yang sempurna dan baik maka setiap pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan dapat menyusun indikator pemanfaatan dana keistimewaannya. Indikator dalam pemanfaatan dana keistimewaan sangat diperlukan karena pengampu dapat memperoleh petunjuk untuk membentuk program dan kegiatan pemanfaatan dana keistimewaan.

Selanjutnya terdapat Asisten Keistimewaan yang memberikan pernyataannya terkait dengan penyusunan indikator. Indikator sangat diperlukan karena dapat membantu kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan. Serta indikator tersebut dapat tersusun dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan.

“Indikator dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat terlaksana dengan lima kewenangan urusan keistimewaan” (Wawancara dengan ibu Dra Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 November 2017).

Lima kewenangan urusan keistimewaan dapat menjadi bahan untuk penyusunan indikator dalam pemanfaatan dana keistimewaan oleh Asisten Keistimewaan. Serta menjadi pedoman bagi pelaksanaannya agar program dan kegiatan yang terlaksana dapat tercermin oleh lima kewenangan urusan keistimewaan dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat sejahtera.

Bagi DPRD DIY mengenai penyusunan indikator dalam pemanfaatan dana keistimewaan yang dilaksanakan oleh SKPD diharapkan menjadi penyempurna dalam mengimplementasikan program dan kegiatan lima kewenangan urusan keistimewaan. Sehingga proses dalam penyusunan indikator dapat berjalan maksimal.

“Indikator keberhasilan dana keistimewaan terdapat pada ketentuan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 khususnya di pasal lima yang membahas tujuan. Serta terdapat PR sampai tahun ini mengenai tujuannya yang belum tercapai. Sehingga aspek kesenjangan yang faktanya lingkup kemiskinan masih di atas 13% tetapi terdapat penurunan tapi belum signifikan kemudian gen rasio di semester satu tahun 2017 0,43 selanjutnya semester dua tahun 2017 naik menjadi 0,44. Untuk itu masih menjadi tugas dalam menyelesaikan kesenjangan tersebut” (Wawancara dengan bapak Eko Suwanto, ST, M.Si Ketua Komisi A DPRD DIY, tanggal 16 Januari 2018).

DPRD DIY berharap penyusunan indikator pemanfaatan dana keistimewaan dapat dijaga karena proses yang terjadi dapat memberikan

kualitas baik. Sehingga peran SKPD dibutuhkan dalam menyusun indikator pemanfaatan dana keistimewaan yang terdapat pada program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan. Indikator tersebut dapat ditemukan dalam segala hal yang menyangkut dengan kepentingan program dan kegiatan.

Hal ini memberikan informasi mengenai proses dalam penyusunan indikator pemanfaatan dana keistimewaan oleh pengampu kewenangan urusan keistimewaan sebagai berikut :

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyusunan indikator sangat mempengaruhi dalam pemanfaatan dana keistimewaa karena anggaran dana keistimewaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dapat di olah dengan baik, seperti mengaplikasikan pada program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan pada urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak menetapkan indikator kinerja disetiap tahun karena *output* program dan kegiatan ini kewenangan ini adalah pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang sesuai dengan regulasi bahwa masa jabatan Gubenur dan Wakil Gubernur adalah lima tahun.

“Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubenur dilakukan setiap lima tahun sekali, oleh karenanya target kinerja Biro Tata Pemerintahan dalam urusan ini dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Penyusunan indikator sesuai dengan RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD serta

dokumen perencanaan lainnya” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubbag Tata Praja, Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2017).

Penyusunan indikator dapat menyesuaikan indikator yang tertuang dalam RPJMD selanjutnya dapat dijabarkan dalam RKPD serta dokumen perencanaan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa RPJMD menjadi pedoman utama untuk penyusunan indikator dalam pemanfaatan dana keistimewaan.

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Tindak lanjut Biro Organisasi untuk menyusun indikator pemanfaatan dana keistimewaan dapat menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan. Dengan begitu Biro Organisasi dapat mengaplikasikan cara tersebut dengan baik. Serta dapat memberikan petunjuk bagi kuasa pengguna anggaran lainnya dalam mengelola kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan.

“Dalam penyusunan indikator pemanfaatan dana keistimewaan pengampu kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan yaitu Biro Organisasi dapat menggunakan tolak ukur kinerja dan target kinerja. Untuk tolak ukur kinerja yang dihasilkan oleh kegiatan *output* maupun *outcome* berupa presentase perencanaan yang sudah tersusun di dokumen perencanaan anggaran yang dilampirkan ROPK dan anggaran kas. Dengan adanya dokumen pelaksanaan anggaran tersebut dapat mengetahui penggunaan dalam anggaran. Pelaksanaan target kinerja dapat di nilai secara kuantitasnya karena dapat menciptakan peraturan daerah maupun peraturan Gubernur” (Wawancara dengan bapak Faishol Muslim, S.IP., M.S.i Ka Bag Analisa dan Formasi Jabatan, Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2017).

Biro Organisasi dalam penyusunan indikator pemanfaatan dana keistimewaan dapat memanfaatkan tolak ukur kinerja dan target kinerja. Dua hal tersebut penting untuk dapat dikembangkan secara luas karena dapat meningkatkan kinerja Biro Organisasi serta saat penyusunan indikator dapat diselaraskan antara tolak ukur kinerja dan target kinerja.

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam proses penyusunan, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pengampu kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan dan pengguna anggaran dapat memberikan indikator yang sesuai dengan peraturannya. Karena dengan mematuhi peraturan yang ada maka dalam menjalankan kinerja dapat bernilai positif terhadap masyarakat.

“Pengampu kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan yaitu Dinas Kebudayaan dapat menyusun indikator dalam pemanfaatan dana keistimewaan yang sesuai dengan RPJM karena didalamnya termuat indikator sasaran bagi Dinas Kebudayaan serta terdapat indikator program. Antara indikator tersebut arus *inline* dari yang sifatnya makro menuju yang mikro. Dinas Kebudayaan secara umum menyusun indikator dari hal yang harus diselesaikan/hal yang harus dicapai (kondisi ideal) sesuai dengan SMART (*specific, measurable, achievable, relevant dan time table*)” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S. ant Kasi Perencanaan Sektoral, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2017).

Pedoman untuk penyusunan indikator pemanfaatan dana keistimewaan bagi kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan

dapat ditemukan di dalam RPJM. Dengan kemudahan tersebut, dinas kebudayaan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan RPJM. Sehingga program dari kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan dapat dirasakan oleh masyarakat dan memberikan kesejahteraan.

d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam pemanfaatan dana keistimewaan dibutuhkan penyusunan indikator untuk dapat mensukseskan kinerja pengampu kewenangan pertanahan dan tata ruang urusan keistimewaan dalam menjalankan program dan kegiatannya. Indikator tersebut harus sesuai dengan dua kewenangan agar dalam penyusunannya dapat tersusun baik dalam dokumen.

“Untuk tahapan penyusunan indikator program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melaksanakan program dan kegiatan tersebut berdasarkan RPJMD yang telah ditetapkan yang kemudian akan dijabarkan dalam RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Dalam RPJMD akan dijabarkan secara jelas dalam *casading*, dimana visi, misi, sasaran, program, kegiatan yang sudah dijabarkan beserta target sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan” (Wawancara dengan bapak Ir. Dady Ashary Abidin, M.Si Kasubag Program, Data dan Teknologi Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tanggal 29 Desember 2017).

Penyusunan indikator di kewenangan pertanahan dan tata ruang dapat diaplikasikan sesuai dengan RPJMD. Karena isi dari RPJMD telah memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan. Serta RPJMD telah ditetapkan oleh dewan, dengan adanya bukti sah

tersebut dapat memberikan kemudahan kinerja Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang.

Tabel 3.2
SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Indikator Pemanfaatan Dana Keistimewaan

No	SKPD	SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Indikator Pemanfaatan Dana Keistimewaan	Keterangan
1.	Asisten Keistimewaan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Indikator tersebut dapat dijalankan dengan lima kewenangan urusan keistimewaan.
2.	Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Penyusunan indikator dapat disesuaikan dengan indikator yang tertuang dalam RPJMD yang selanjutnya dapat dijabarkan dalam RKPD serta dokumen perencanaan lainnya.
3.	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Penyusunan indikator dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat memanfaatkan tolak ukur kinerja dan target kinerja.
4.	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Indikator pemanfaatan dana keistimewaan dapat ditemukan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).
5.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Dapat disesuaikan dengan RPJMD karena isinya telah memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan.

Sumber : Data Diolah

Terdapatnya SKPD urusan keistimewaan menyusun indikator pemanfaatan dana keistimewaan telah memberikan persamaan dengan tahapan ketiga pada teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*. Karena tahap ketiga pada teori tersebut yakni “Menyeleksi indikator-indikator kunci untuk memonitor hasil” memiliki makna seperti terdapat lima indikator kunci untuk digunakan selama monitoring *outcome*. Lima indikator tersebut adalah *clear, relevant, economic, adequate, monitorable* dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam penerapan monitoring sebuah kegiatan. Sehingga proses pelaksanaan monitoring SKPD dalam penyusunan indikator pemanfaatan dana keistimewaan telah sesuai dengan yang terdapat pada teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*.

3.1.3 SKPD Yang Melaksanakan Kewenangan Urusan Keistimewaan Menyusun Data Pemanfaatan Dana Keistimewaan

Untuk melaksanakan kewenangan urusan keistimewaan yang sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, SKPD yang menjadi pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan dapat menyusun data untuk pemanfaatan dana keistimewaan. Dengan menyusun data, SKPD tersebut dapat menghasilkan poin untuk dijadikan bahan dalam pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggapan tentang penyusunan data untuk program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan oleh Asisten Keistimewaan dapat dilaksanakan dengan baik. Karena sebagai pelaksanaan kebijakan strategis

dapat menyelenggarakan kewenangan urusan keistimewaan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Pertama dapat membedakan karena dari awal Asisten Keistimewaan sebagai pelaksanaan kebijakan strategis untuk program dan kegiatan terdapat pada teknokratis yang pelaksanaannya adalah BAPPEDA, tetapi tidak terlepas dari Asisten Keistimewaan. Sehingga masing-masing pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dapat menyusun program dan kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan oleh BAPPEDA seperti pada awal perencanaan program dan kegiatan serta terdapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diikutsertakan dalam pembahasan” (Wawancara dengan ibu Dra Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2018).

Untuk penyusunan data Asisten Keistimewaan dapat terlibat untuk pembahasan karena menyangkut program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan. Sehingga BAPPEDA, penggunaan anggaran dan kuasa pengguna anggaran dapat mudah dalam penyusunan data yang sesuai harapan. Penyusunan data diharapkan menjadi kesuksesan untuk program dan kegiatan pemanfaatan dana keistimewaan.

Data sangat diperlukan bagi penyempurna program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Proses untuk penyusunan data membutuhkan keahlian khusus dari lingkup SKPD karena berkaitan dengan data yang diperoleh. Perolehan tersebut selanjutnya dapat diolah dan disusun untuk memberikan kualitas bagi program dan kegiatan lima kewenangan urusan keistimewaan.

“Selama ini terkait dengan dua indikator (kemiskinan dan kesenjangan) SKPD perlu untuk merumuskan kembali tetapi tidak hanya SKPD yang perlu dibutuhkannya Pemerintah Daerah sehingga

dibutuhkannya penyelerasan. SKPD dapat menyeleraskan APBD dengan dana keistimewaan yang memiliki tujuan yang sama yakni mensejahterakan masyarakat” (Wawancara dengan bapak Eko Suwanto, ST, M. Si Ketua Komisi A DPRD DIY, tanggal 16 Januari 2018).

Pemanfaatan dana keistimewaan diharapkan dapat menjadi pengembangan yang baik bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena hal tersebut mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. DPRD DIY khususnya komisi A memberikan pernyataan bahwasanya penyusunan data dapat bekerjasama antara SKPD dengan Pemerintah Daerah. Karena dapat memberikan ide kreatifnya dalam penyusunan data pada program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan.

Tugas penyusunan data dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat dikerjakan oleh pengampu kewenangan urusan keistimewaan, sebagai berikut :

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan yang di kelola oleh Biro Tata Pemerintahan mendapatkan posisi yang penting karena menyangkut dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga proses penyusunan data dalam pemanfaatan dana keistimewaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Penyusunan data di Biro Tata Pemerintahan berupa menghimpun dan mendokumentasikan dokumen-dokumen penting

terkait dengan proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubbag Tata Praja, Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2017).

Biro Tata Pemerintahan dapat menyusun data yang harus dipergunakan agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkannya. Proses penyusunan data dapat disesuaikan dengan RPJMD, Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015.

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Anggaran dana keistimewaan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara baik, maka dari itu Biro Organisasi sebagai pengampu dan tergolong kuasa pengguna anggaran dari kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat memanfaatkan hal tersebut dengan cara penyusunan data sehingga anggaran dana keistimewaan yang tersedia dapat diaplikasikan.

“Untuk penyusunan data, Biro Organisasi dapat mengambil inti dari tujuan Undang-undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 pada pasal 5 ayat 1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Selama ini kinerja Biro Organisasi tidak bersinggungan dengan masyarakat melainkan bekerja untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* dan sebagai kendali untuk tim perumus kebijakan yang transparan. Setiap yang dikerjakan oleh Biro Organisasi hasilnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat” (Wawancara dengan bapak Faishol Muslim, S.IP., M.S.i Ka Bag Analisa dan Formasi Jabatan, Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2017).

Tindakan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi untuk penyusunan data dalam memanfaatkan dana keistimewaan bagi kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat meningkatkan kinerjanya. Karena penyusunan data penting dilakukan agar program dan kegiatan kelembagaan memberikan nuansa baru serta terorganisasikan skala waktu.

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Wajib untuk Dinas Kebudayaan untuk dapat menyusun data pemanfaatan dana keistimewaan karena kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan dalam setiap tahunnya mendapatkan anggaran yang tinggi sehingga untuk mempertanggungjawabkannya dapat mengolah data tersebut untuk menciptakan program dan kegiatan yang sesuai dengan aspek kebudayaan.

“Setiap tahun anggaran diharuskan menyusun beberapa laporan sesuai dengan peraturan perundangan, Renja untuk perencanaan serta monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan dan LAKIP untuk capaian kinerja” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S.ant Kasi Perencanaan Sektoral, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2017).

Dengan memberikan data tersebut, Dinas Kebudayaan dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja di lingkup kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan. Sehingga para penikmat kebudayaan yakni budayawan maupun seniman dapat

merasakan unsur kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan harapannya dan tetap melekat pada semua orang yang ada di luar Daerah Istimewa Yogyakarta karena kebudayaan dapat dipasangkan untuk semua bidangnya.

d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Sama hal pentingnya dengan indikator, data diperlukan dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Karena dengan data yang telah tersedia dapat memberikan perkembangan bagi program dan kegiatan di kewenangan urusan keistimewaan. Serta data yang telah tersedia dapat di susun dengan baik.

“Penyusunan data memberikan persamaan dengan indikator, karena data ditemukan dalam RPJMD yang mengenai visi, misi, program dan kegiatan” (Wawancara dengan bapak Ir. Dady Ashary Abidin, M.Si Kasubag Program, Data dan Teknologi Informasi, tanggal 29 Desember 2017).

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam penyusunan data dapat memberikan persamaannya dengan indikator. Karena data didapatkan dari RPJMD. Panduan RPJMD memuat visi, misi, program, kegiatan dalam lima tahun kedepan skala daerah. Hal itu memberikan kemudahan dan kemajuan bagi kinerjanya.

Tabel 3.3
SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Data Pemanfaatan Dana Keistimewaan

No	SKPD	SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Data Pemanfaatan Dana Keistimewaan	Keterangan
1.	Asisen Keistimewaan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Untuk penyusunan data dapat terlibat untuk pembahasan karena menyangkut program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan.
2.	Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Dapat menyusun data yang harus dipergunakan agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkannya. Disesuaikan dengan RPJMD, Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015.
3.	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Biro Organisasi dapat menyusun data dengan mengambil inti dari tujuan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 pada pasal 5 ayat 1 mewujudkan pemerintahan yang demokratis.
4.	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Setiap tahun anggaran diharuskan menyusun beberapa laporan sesuai peraturan perundangan, Renja untuk perencanaan serta monev untuk pelaksanaan dan LAKIP dalam capaian kerjanya. Dengan memberikan data

			tersebut, Dinas Kebudayaan dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja pada lingkup kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan.
5.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Memberikan persamaan antara penyusunan data dengan indikator karena data ditemukan dalam RPJMD yang telah tersedia mengenai visi, misi, program dan kegiatan.

Sumber : Data Diolah

Mengenai tentang SKPD urusan keistimewaan menyusun data pemanfaatan dana keistimewaan mempunyai persamaan dengan salah satu teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System* yakni “Data dasar pada indikator”. Dengan adanya teori tersebut dapat mendukung proses pelaksanaan monitoring kegiatan. Teori tersebut memberikan pemahaman bahwasannya indikator data yang mendasar diperlukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang berguna untuk mendapatkan indikator dasar seperti pertanyaan yang terkait dengan sumber data, metode pengumpulan data, pihak yang melakukan pengumpulan data, intensitas pengumpulan data, intensitas pengumpulan data dan lain-lainnya. Sehingga SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan proses monitoring dalam hal menyusun data pemanfaatan dana keistimewaan yang sesuai dengan teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*.

3.1.4 SKPD Yang Melaksanakan Kewenangan Urusan Keistimewaan Menyusun Target Pemanfaatan Dana Keistimewaan

Target dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat diaplikasikan sesuai dengan Perdas, RPJMD dan RKPD karena dapat menjadi pedoman dalam menyusun target pemanfaatan dana keistimewaan. Dengan adanya tiga pedoman tersebut, SKPD yang melaksanakan kewenangan urusan keistimewaan dapat memberikan yang terbaik bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Proses untuk menjadi program dan kegiatan yang sempurna dapat tersusunnya target agar dalam implementasi selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Kontribusi dalam pemanfaatan dana keistimewaan yang dilaksanakan oleh Asisten Keistimewaan dapat memberikan ide kreatifnya bagi penyusunan target.

“Setiap kewenangan dapat menyusun target yang secara realistik dapat di jangkau karena mempermudah pekerjaan dalam implementasi program dan kegiatan serta dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dana dari Pemerintah Pusat seperti diketahui bahwa dana keistimewaan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat” (Wawancara dengan ibu Dra Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2018).

Berkenaan dengan penyusunan target oleh Asisten Keistimewaan dilaksanakan secara realistik yang dapat di jangkau dengan mudah dan sesuai dengan kemampuan anggaran dana dari Pemerintah Pusat. Dua komponen tersebut dapat diaplikasikan di setiap kewenangan urusan

keistimewaan dan menjadi instrumen untuk mensukseskan pemanfaatan dana keistimewaan.

Selanjutnya terdapat target pada program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Untuk penyusunan target diharapkan menjadi kemudahan bagi kinerja pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan dalam mengimplementasikannya. Target dapat disesuaikan dengan lima kewenangan urusan keistimewaan, sehingga terjadi proses penyerapan pada anggaran dana keistimewaan yang sebelumnya memberikan kebutuhan bagi penyelenggaraan program dan kegiatan.

“Indikator kemiskinan yang masih tinggi 13,02% dan kemudian gen rasionya masih 0,44 tentunya pencapaian tujuan keistimewaannya belum terjadi, sehingga untuk masing-masing SKPD dalam hal ini Pemerintah Daerah yang terkait, pencapaiannya belum terjadi karena tidak semua SKPD mengurus dana keistimewaan” (Wawancara dengan bapak Eko Suwanto, ST, M.Si Ketua Komisi A DPRD DIY, tanggal 16 Januari 2018).

DPRD DIY menilai bahwasanya masih terdapat permasalahan dalam pemanfaatan dana keistimewaan yang faktanya indikator kemiskinan masih tinggi 13,02% dan kemudian gen rasio masih 0,44 tentunya belum mencapai tujuan keistimewaannya. Diharapkan bagi SKPD yang mengelola dana keistimewaan dapat menyusun target dengan semaksimal mungkin agar implementasinya di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memperoleh respon baik.

Penyusunan target pemanfaatan dana keistimewaan oleh pengampu kewenangan urusan keistimewaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam melaksanakan kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan, Biro Tata Pemerintahan dapat menyusun target dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Karena kewenangan ini mendapatkan anggaran dana keistimewaan sehingga Biro Tata Pemerintahan dituntut dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan penyusunan target tersebut.

“Target kinerja dalam kewenangan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ini yakni ketepatan waktu pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2017-2022. Untuk mencapai target ini didukung oleh program dan kegiatan yang ada beberapa satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah tersebut adalah Biro Tata Pemerintahan, Biro Umum dan Protokol, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pariwisata. Penyusunan target dilakukan oleh BAPPEDA dan satuan kerja perangkat daerah yang terkait” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubbag Tata Praja, Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2017).

Biro Tata Pemerintahan untuk melaksanakan kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan merancang target dengan memberikan fasilitator dan koordinator karena hal tersebut awal dari kinerjanya. Dengan melaksanakan fasilitator dan koordinator dapat memberikan kemudahan untuk mengetahui kinerja di setiap kuasa pengguna anggaran lainnya. Dalam

koordinator kuasa pengguna anggaran lainnya dapat menggunakan jadwal yang sudah tertata sehingga dapat meringankan kinerja Biro Tata Pemerintahan dan kuasa pengguna anggaran lainnya.

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Fungsi dari target yang dijalankan dapat memberikan petunjuk dalam pelaksanaannya. Karena hal itu dapat memacu kinerja agar hasil yang diraih sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan itu Biro Organisasi dapat merancang targetnya untuk kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan. Target dari kewenangan kelembagaan urusan kesitimewaan dapat disesuaikan dengan aspek kelembagaan. Isi dari aspek kelembagaan tersebut yaitu efektivitas & efisiensi dan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan masyarakat.

“Dalam penyusunan target, dilakukan saat perencanaan seperti pada rencana operasional kegiatan dan anggaran kas yang menjadi satu dokumen pelaksanaan anggaran. Nilai 90% merupakan nilai yang sudah dianggap sempurna dalam perencanaan dan nilai 10% merupakan nilai yang harus diantisipasi apabila terjadi pergeseran perencanaan. Karena Pemerintah Pusat dapat merubah terkait kebijakan-kebijakan yang sudah di rencanakan dari awal” (Wawancara dengan bapak Faishol Muslim, S.IP., M.S.i Ka Bag Analisa dan Formasi Jabatan, Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2017).

Untuk meningkatkan kinerjanya dalam kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan, Biro Organisasi dapat melaksanakan targetnya yang telah disusun dari awal perencanaan.

Dalam penyusunannya dapat dikoordinasikan dengan kuasa pengguna anggaran lainnya agar target untuk kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat menghasilkan target yang sesuai.

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan kebudayaannya yang kental terbukti dari zaman dahulu sampai sekarang unsur kebudayaan melekat pada masyarakatnya. Karena masyarakat menghormati akan kebudayaan dengan menanamkan sifat teladan orang terdahulu. Serta bangunan Kraton dapat mewakili aksen kebudayaan sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang tak terkecuali dari luar negeri.

“Target disepakati antara BAPPEDA dan Dinas Kebudayaan, target yang dihitung berdasarkan berbagai aspek (anggaran, SDM, peralatan) tidak terlalu mudah untuk dicapai dan tidak terlalu sulit untuk dicapai dengan panduan SMART (*specific, measurable, achievable, relevant dan time table*)” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S.ant Kasi Perencanaan Sektor, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2017).

Proses yang terjadi saat penyusunan target dapat dibilang proses untuk mendapatkan hasil yang lebih. Karena dengan adanya target dapat memberikan petunjuk untuk Dinas Kebudayaan melakukan kinerjanya lebih semangat. Serta dapat

mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah Pusat maupun masyarakat.

d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyusunan target sangat penting dilaksanakan agar pelaksanaan program dan kegiatan di kewenangan pertanahan dan tata ruang sesuai yang diharapkan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Target dapat tersusun dengan jangka pendek maupun panjang, dengan begitu program dan kegiatan dapat menyesuaikan dalam target tersebut.

“Proses penyusunan target dalam pemanfaatan dana keistimewaan di kewenangan pertanahan dan tata ruang dapat disesuaikan dengan RPJMD karena dalam RPJMD telah memuat hal-hal yang berkaitan dengan dua kewenangan tersebut” (Wawancara dengan bapak Ir. Dady Ashary Abidin, M. Si Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 28 November 2017).

Dengan berpedoman pada RPJMD untuk penyusunan target pemanfaatan dana keistimewaan di kewenangan pertanahan dan tata ruang urusan keistimewaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat tersusun dengan baik. Agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dan bernilai positif.

Tabel 3.4
SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Target Pemanfaatan
Dana Keistimewaan

No	SKPD	SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Target Pemanfaatan Dana Keistimewaan	Keterangan
1.	Asisten Keistimewaan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Menyusun target secara realistik yang dapat di jangkau karena mempermudah pekerjaan dalam implementasi program dan kegiatan seta dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dana dari Pemerintah Pusat.
2.	Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Untuk mencapai target di dukung dengan program dan kegiatan yang yang terdapat pada beberapa satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terkait dengan penyusunan target dilakukan oleh BAPPEDA dan SKPD yang terkait.
3.	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Penyusunan target dilakukan saat perencanaan seperti pada rencana operasional kegiatan dan anggaran kas yang menjadi satu dokumen pelaksanaan anggaran. Serta nilai 90% menjadi nilai yang sudah dianggap sempurna dalam perencanaan dan nilai 10% nilai yang harus diantisipasi apabila terjadi pergeseran perencanaan.
4.	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Untuk target disepakati antara BAPPEDA dan Dinas Kebudayaan, target dihitung berdasarkan berbagai aspek (anggaran, SDM, peralatan) yang tidak terlalu mudah untuk dicapai

			serta tidak terlalu sulit untuk dicapai dengan panduan SMART.
5.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Penyusunan target dapat disesuaikan dengan RPJMD karena dalam RPJMD telah memuat hal-hal yang berkaitan dengan dua kewenangan urusan keistimewaan.

Sumber : Data Diolah

SKPD urusan keistimewaan menyusun target pemanfaatan dana keistimewaan sehingga prosesnya sesuai dengan teori kelima pada *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation*. Untuk teori kelima tersebut berbunyi “Merencanakan untuk kemajuan memilih target hasil” memberikan pemahaman yakni target adalah hasil yang ingin dicapai sesuai dengan *outcome* dan tujuan. Untuk merencanakan kemajuan suatu *outcome* pelaku kegiatan dapat memilih target tersebut secara koordinasi dengan baik. Dengan itu temuan pada lapangan sudah sesuai dengan salah satu teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation*. Hal ini menjadikan proses monitoring khususnya kegiatan penyusunan target pemanfaatan dana keistimewaan dijalankan dengan baik dan memberikan hasil yang positif.

3.1.5 SKPD Yang Melaksanakan Kewenangan Urusan Keistimewaan Melakukan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan

Selain menyiapkan monitoring, SKPD yang melaksanakan kewenangan urusan keistimewaan wajib untuk melakukan evaluasi terkait program, kegiatan dan anggaran dalam pemanfaatan dana keistimewaan.

Evaluasi penting untuk dilaksanakan karena dapat mengoreksi atas program, kegiatan dan anggaran yang sudah terlaksana agar selanjutnya dapat terlaksana lebih baik sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan setiap tahapan, karena anggaran dana keistimewaan diberikan oleh pusat dalam tiga tahap, jadi untuk anggaran tahap selanjutnya SKPD wajib untuk memberikan laporannya.

Salah satu fungsi dari Asisten Keistimewaan yakni melaksanakan evaluasi dari penyelenggaraan urusan keistimewaan. Pelaksanaan evaluasi diwajibkan karena dapat membantu meningkatkan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Serta dalam pelaksanaan evaluasi dapat ditingkatkan dengan baik agar hasilnya dapat tersusun secara mendetail.

“Peran evaluasi dalam pemanfaatan dana keistimewaan untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam pengembangan dana keistimewaan serta pelaksanaannya minimal empat kali (dalam setahun atau bulan) dan Asisten Keistimewaan berperan pada kebijakan strategis dalam hal dapat melaksanakan evaluasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang setiap harinya atau disesuaikan dengan kendalanya” (Wawancara dengan Ibu Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan, Tata Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 November 2017).

Dalam pelaksanaan evaluasi oleh Asisten Keistimewaan dapat dilaksanakan minimal empat kali (dalam setahun atau bulan) serta dapat melaksanakannya setiap hari karena menyesuaikan dengan kendala yang terjadi pada lapangan. Karena evaluasi dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Serta evaluasi skala besar dapat dilaksanakan oleh BAPPEDA karena instansi yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dengan pelaksanaan evaluasi dapat mengetahui kinerja pengampu di setiap lima kewenangan urusan keistimewaan. Karena dana keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah dapat menjadi kesuksesan dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoneisa Nomor 124/PMK.07/2015 pasal 16 ayat 2 Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pencapaian keluaran (output) terhadap penyelenggaraan kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan”.

Terdapat peraturan mengenai pelaksanaan evaluasi oleh BAPPEDA. PMK Nomor 124/PMK.07/2015 pasal 16 ayat 2 menjadi pedoman untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan lima kewenangan urusan keistimewaan oleh pengampu. Karena evaluasi penting dilaksanakan agar mengetahui peningkatan pada program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan.

Berikut penjelasan di setiap lima kewenangan urusan keistimewaan, yakni:

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan evaluasi penting dilaksanakannya agar program dan kegiatan yang sudah terlaksana dapat dikoreksi bersama-sama, apabila menemukan permasalahan dapat diatasi. Hal itu dapat

memberikan hasil yang berguna untuk dapat membentuk program dan kegiatan selanjutnya menjadi lebih baik

“Untuk evaluasi pelaksanaan kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing kuasa pengguna anggaran, namun demikian selaku koordinator kewenangan Biro Tata Pemerintahan berupaya untuk selalu berkoordinasi dengan kuasa pengguna anggaran untuk dapat memastikan bahwa tahapan kegiatan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jika terdapat suatu hambatan maka para pengampu kewenangan ini bersama-sama untuk mencari solusi dan mengambil langkah tindak lanjutnya” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubbag Tata Praja, Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2017).

Pada kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, evaluasi dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing kuasa pengguna anggaran. Tetapi Biro Tata Pemerintahan selaku koordinator dapat memastikan bahwa tahapan program dan kegiatan dalam kewenangan urusan keistimewaan ini sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Hal itu memberikan gambaran bahwa pelaksanaan evaluasi antara Biro Tata Pemerintahan dan kuasa pengguna anggaran terintegritas.

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Setelah monitoring dilaksanakan dapat dilanjutkan dengan evaluasi, dalam melaksanakan evaluasi dapat dilakukan setiap

bulannya maupun secara kondisional. Evaluasi dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar pelaksanaan selanjutnya dapat lebih baik lagi.

“Evaluasi bagi kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat dilaksanakan oleh masing-masing kuasa pengguna anggaran. Karena di tahun 2017 Biro Organisasi terdapat kuasa pengguna anggaran sehingga dapat membantu kinerja dari kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan. Biro Organisasi hanya dapat membantu sebagai tim fasilitator untuk pertemuan apabila terjadi permasalahan yang dihadapkan oleh kuasa pengguna anggaran” (Wawancara dengan bapak Faishol Muslim, S.IP., M.S.i Ka Bag Analisa dan Formasi Jabatan, Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2017).

Sebagai fasilitator dan koordinator dari kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan, Biro Organisasi dapat membantu kuasa pengguna anggaran lainnya untuk dapat memberikan solusi apabila terjadi permasalahan yang sedang terjadi di kuasa pengguna anggaran. Karena kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan menyangkut dengan lingkup satuan kerja perngkat daerah.

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyelenggaraan evaluasi sangat penting dilaksanakan agar program dan kegiatan yang sudah terlaksana dapat dikoreksi. Serta kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan menjadi tiang bagi Daerah Istimewa Yogyakarta karena telah berperan banyak seperti

dengan dapat mengajarkan filosofi kehidupan, serta banyak bangunan yang mengandung unsur kebudayaan.

“Sama halnya monitoring, evaluasi di Dinas Kebudayaan dilaksanakan setiap bulannya untuk dapat melihat capaian fisik dan keuangan serta permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan program dan kegiatan. Serta dilakukan evaluasi tambahan apabila dibutuhkan untuk mendapatkan capaian yang maksimal” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S.ant Kasi Perencanaan Sektoral, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2017).

Karena kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan, dalam pengelolaannya dapat diperhatikan secara detail dengan melihat dokumen pelaksanaan anggaran. Karena di dalam DPA terdapat ROPK dan anggaran kas, apabila tidak sesuai dengan isi yang ada di dokumen pelaksanaan anggaran maka dapat dilakukannya evaluasi. Evaluasi dilaksanakan agar dapat memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang sudah terlaksana agar selanjutnya dapat sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Evaluasi dilaksanakan agar dapat menilai program, kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan dalam kewenangan pertanahan dan tata ruang. Dengan dilaksanakannya evaluasi, pengguna anggaran dapat mengetahui permasalahan yang terjadi. Serta laporan evaluasi dapat di susun secara baik yang berguna

untuk mengajukan anggaran dana keistimewaan di tahap selanjutnya.

“Pelaksanaan evaluasi yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sesuai dengan pelaksanaan monitoring” (Wawancara dengan bapak Ir. Dady Ashary Abidin, M.Si Kasubag Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 29 Desember 2017).

Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sesuai dengan pelaksanaan monitoring. Karena monitoring dan evaluasi saling berkaitan dan memberikan hasil yang dapat disusun untuk menjadi dokumen agar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dapat sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

Tabel 3.5
SKPD Urusan Keistimewaan Melakukan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan

No	SKPD	SKPD Urusan Keistimewaan Melakukan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan	Keterangan
1.	BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Evaluasi yang dilaksanakan oleh BAPPEDA sesuai dengan PMK Nomor 124/PMK.07/2015 Pasal 16 Ayat 2. Karena didalamnya telah memberikan penjelasan mengenai evaluasi
2.	Asisten Keistimewaan Setda Daerah Istimewa	Ya, melaksanakan	Asisten keistimewaan berperan pada kebijakan strategis dalam hal dapat melaksanakan evaluasi dengan Dinas Pertanahan dan

	Yogyakarta		Tata Ruang setiap harinya atau disesuaikan dengan kendalanya.
3.	Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Evaluasi pelaksanaan kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing kuasa pengguna anggaran. Tetapi selaku koordinator kewenangan Biro Tata Pemerintahan berupaya selalu berkoordinasi dengan KPA untuk dapat memastikan bahwa tahapan kegiatan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
4.	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dilaksanakan oleh masing-masing KPA. Tahun 2017 Biro Organisasi terdapat KPA sehingga dapat membantu kinerja dari kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan. Serta dapat membantu sebagai tim fasilitator untuk pertemuan apabila terjadi permasalahan yang dihadapkan oleh KPA.
5.	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Dinas Kebudayaan melaksanakan evaluasi setiap bulannya karena untuk dapat melihat capaian fisik dan keuangan serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Memberikan evaluasi tambahan apabila dibutuhkan dalam mendapatkan capaian yang

			maksimal.
6.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan pelaksanaan monitoring

Sumber : Data Diolah

Pelaksanaan evaluasi yang dijalankan oleh SKPD urusan keistimewaan memberikan pemahaman bahwasannya proses evaluasi telah sesuai dengan teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*. Teori tersebut terdapat pada peringkat ketujuh “Peran evaluasi” memberikan penjelasan antara lain membantu mengalokasikan sumber daya, membantu memikirkan ulang penyebab dari masalah yang terjadi, mempermudah mengidentifikasi masalah yang muncul, mendukung pembuatan keputusan dengan berbagai alternatif dan lain-lainnya. Dengan adanya penjelasan tersebut menyakinkan pelaku untuk proses evaluasi menjadi lebih baik dan memberikan hasil. Serta teori tersebut menjadi panduan setiap pelaksanaan evaluasi.

3.1.6 SKPD Yang Melaksanakan Kewenangan Urusan Keistimewaan Menyusun Laporan Pemanfaatan Dana Keistimewaan

Hasil yang sudah didapatkan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi wajib untuk SKPD menyusun laporan terkait program, kegiatan dan anggaran dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Karena dengan terbentuknya laporan tersebut, masyarakat memperoleh informasi atas proses

pemanfaatan dana keistimewaan serta untuk menjadi bahan laporan pertanggungjawaban bagi kepala dinas karena melaksanakan urusan keistimewaan.

Laporan menjadi pelaksanaan di tahap akhir karena dapat menjadi bahan untuk verifikasi di tahap selanjutnya oleh Pemerintah Pusat. Asisten keistimewaan dapat menyusun laporan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Tata cara penyusunan laporan dapat ditingkatkan dengan baik agar pembaca dapat mengetahui lebih detail pelaksanaan program dan kegiatan per tahapnya.

“Untuk laporan terkait pemanfaatan dana keistimewaan berbentuk dokumen setelah itu akan dikirimkan ke bagian Inspektorat” (Wawancara dengan ibu Dra. Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan, Tata Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 November 2017).

Penyusunan laporan yang dilaksanakan oleh Asisten Keistimewaan dapat berbentuk dokumen. Dokumen tersebut dapat memberikan rincian terkait pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Selanjutnya dapat dikirimkan ke bagian Inspektorat untuk dijadikan pembahasan tahap selanjutnya.

Monitoring dan evaluasi skala besar yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA dapat tersusun dalam laporan secara mendetail. Karena laporan tersebut menjadi bahan verifikasi Pemerintah Pusat untuk pengajuan anggaran di tahap selanjutnya. Serta mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan setiap tahapannya.

“Laporan yang mendetail dapat tersusun dengan terbentuknya dokumen, laporan kinerja serta melalui web monev” (Wawancara dengan ibu Taurina Nugrahani, S. Kom M. Kom Kepala Sub Bidang Pengendalian Keistimewaan BAPPEDA DIY, tanggal 13 November 2017).

Laporan tersebut dapat menjadi penilaian atas kinerja instansi terhadap pelaksanaan lima kewenangan urusan keistimewaan. Zaman menjadi semakin modern dan teknologi meningkat drastis, sehingga laporan pelaksanaannya dapat diketahui dalam web monev serta dikombinasikan dengan terbentuknya dokumen serta laporan kinerja.

Daerah yang memiliki sistem administrasi yang baik dapat dibuktikan dengan pertanggungjawabannya atas implementasinya terhadap program dan kegiatan yang sudah terlaksana dengan menyusun laporan. Laporan tersebut dapat disusun dengan baik, agar semua pihak dapat mengerti mengenai pembahasannya. Selanjutnya peran SKPD maupun yang menaungi pemanfaatan dana keistimewaan dapat memberikan laporan yang sudah sesuai dengan standarnya.

“Untuk sosialisasi dana keistimewaan masih terbatas bagi rakyat, karena sesuai dengan peraturannya maka laporan dalam pemanfaatan dana keistimewaan yang disusun oleh SKPD yang bersangkutan dapat memberikannya pada Pemerintah Pusat selaku yang memberikan anggaran dana keistimewaan sedangkan untuk DPRD DIY langsung berbentuk laporan kinerja penanggungjawaban” (Wawancara dengan bapak Eko Suwanto, ST, M.Si Ketua Komisi A DPRD DIY, tanggal 16 Januari 2018).

Pemanfaatan dana keistimewaan dari tahun 2013-2017 masih terdapat permasalahan serta sosialisasi dana keistimewaan masih terbatas bagi rakyat sehingga DPRD DIY berharap agar laporan kinerja pertanggungjawaban

yang diterimanya dapat menjadi laporan yang memberikan informasi luas atas pelaksanaan lima kewenangan urusan keistimewaan. Dari laporan tersebut DPRD DIY dapat menilai atas pelaksanaan yang sudah berlangsung dan memberikan ide kreatifnya untuk SKPD dalam mengelolanya dapat sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Ide kreatif tersebut dapat menambah nilai lebih untuk SKPD dalam mengelola anggaran dana keistimewaan bagi program dan kegiatannya agar hasilnya dapat sesuai dan penyusunan laporannya untuk Pemerintah Pusat dapat memverifikasi yang selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menerima anggaran dana keistimewaan yang diperolehnya setiap tahapannya.

Berikut penjelasan di setiap lima kewenangan urusan keistimewaan, yakni:

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Terkait dengan yang sudah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan karena dapat memberikan informasi terhadap masyarakat maupun Pemerintah Pusat. Karena pertanggungjawaban tersebut berisi mengenai pelaksanaan tugas atau kemajuan pekerjaan dalam tahun tertentu. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan serta laporan yang sudah sah dapat menjadi arsip Negara.

“Selaku pengampu program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan, Biro Tata Pemerintahan melakukan progres pelaksanaan fisik maupun keuangan yang rutin disetiap bulannya

melalui web monev yang dikelola oleh BAPPEDA, disamping itu melakukan laporan atas kinerja pelaksanaan dana keistimewaan disetiap akhir tahapan pencairan dana keistimewaan” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubbag Tata Praja, Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2017)..

Mengenai laporannya, Biro Tata Pemerintahan berupaya melaporkan kinerja fisik dan keuangannya tepat waktu. Agar pencairan dana keistimewaan untuk kewenangan urusan keistimewaan ini dapat berlangsung lancar serta hasil yang dilaksanakan dapat sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Wajib untuk penyusunan laporan karena untuk memberikan informasi maupun kendala yang dihadapinnya dalam pelaksanaannya per tahun. Serta laporan yang sudah terbentuk dapat di nilai dari kelengkapan berkas-berkas, apabila berkas tersebut rapi dan baik maka dapat dinilai sempurna karena dapat memberikan gambaran maupun informasi didalam laporan tersebut sedangkan bagi yang belum baik dan rapi akan diberi sanksi agar selanjutnya dapat memberikan laporan yang sempurna.

“Bentuk dari laporan Biro Organisasi yaitu laporan dari awal perencanaan yang isinya terdapat ROPK dan anggaran kas serta laporan dari pelaksanaan per tahap. Laporan tersebut dapat berguna karena dari Pemerintah Pusat dapat meminta terkait pelaksanaannya. Akhir dari laporan tersebut dapat dibentuk dengan dokumen” (Wawancara dengan bapak Faishol Muslim, S.IP., M.S.i Ka Bag Analisa dan Formasi Jabatan, Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2017).

Hasil yang didapatkan dari laporan adalah menambah informasi yang dikerjakan oleh Biro Organisasi dalam meningkatkan kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan. Serta penyusunan laporan harus lebih detail, seperti setiap bulan dapat merancang laporan sementara agar saat waktu per tahapan selesai dapat menyusun kembali dengan baik.

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengenai laporan untuk penyusunan kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan, Dinas Kebudayaan sangat detail. Karena kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan program dan kegiatan. Laporan tersebut dapat menjadi bahan seniman maupun budayawan untuk mengetahui kinerja Dinas Kebudayaan pertahunnya.

“Beberapa laporan yang disusun oleh Dinas Kebudayaan adalah laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun, LAKIP, LKPI laporan tersebut berpatokan pada target kinerja yang telah ditetapkan baik di dalam RPJM maupun dalam Renstra” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S. ant Kasi Perencanaan Sektoral, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2017).

Proses penyusunan laporan kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan sangat detail karena mengingat anggaran dana keistimewaan di tiap tahun sangat tinggi maka dengan tersediannya laporan dapat memberikan informasi atas

pelaksanaan program dan kegiatan serta Pemerintah Pusat dapat memberikan anggaran untuk di tahap selanjutnya.

d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Syarat dalam pengajuan dana keistimewaan untuk di tahap selanjutnya, wajib untuk menyerahkan hasil laporan pelaksanaan pada tahapan yang sedang dijalankan. Laporan tersebut dapat berisi terkait kendala maupun kemudahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat memberikan data realisasi keuangan dan realisasi fisik. Sehingga pertahapannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai pengguna anggaran dapat memberikan laporan pertahapannya karena untuk pengajuan dalam tahap selanjutnya wajib memberikan laporan pada tahapan sebelumnya karena komitmen dengan PMK yang harus tercapai 80%” (Wawancara dengan bapak Ir. Dady Ashary Abidin, M. Si Kasubag Program, Data dan Teknologi Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, tanggal 29 Desember 2017).

Bentuk laporan yang telah dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan wujud dari tanggungjawab pelaksanaannya pada setiap tahapannya serta masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Laporan yang tertata rapi dapat menjadikan contoh kualitas dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi *good governance*.

Tabel 3.6
SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Laporan Pemanfaatan Dana Keistimewaan

No	SKPD	SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Laporan Pemanfaatan Dana Keistimewaan	Keterangan
1.	BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Laporan yang mendetail dapat tersusun dengan terbentuknya dokumen serta terdapat laporan kinerja melalui web monev.
2.	Asisten Keistimewaan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Laporan terkait pemanfaatan dana keistimewaan berbentuk dokumen setelah itu dikirimkan di bagian Inspektorat.
3.	Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Biro Tata Pemerintahan melakukan progress pelaksanaan fisik maupun keuangan yang rutin disetiap bulannya melalui web monev serta melakukan laporan atas kinerja pelaksanaan dana keistimewaan di setiap akhir tahapan pencairan dana keistimewaan.
4.	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Laporan Biro Organisasi yakni laporan dari awal perencanaan yang isinya terdapat rancangan operasional dan anggaran kas serta laporan dari pelaksanaan per tahap.
5.	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Laporan yang disusun oleh Dinas Kebudayaan adalah laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun, LAKIP, LKPJ laporan tersebut berpatokan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan baik di dalam RPJM maupun

			Renstra.
6.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Dapat memberikan laporan pertahapnya karena untuk pengajuan dalam tahap selanjutnya wajib memberikan laporan pada tahapan sebelumnya karena komitmen dengan PMK yang harus tercapai 80%.

Sumber : Data Diolah

Penyusunan laporan yang telah dikerjakan oleh SKPD urusan keistimewaan menunjukkan pertanggungjawabannya terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan pertahapannya maupun satu tahun periode. Memberikan pemahaman bahwasanya penyusunan laporan oleh SKPD urusan keistimewaan tersebut sudah sesuai dengan salah satu teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System* yakni “Melaporkan hasil”. Hal tersebut memberikan tujuan untuk mengetahui target dan *audience* dalam pelaporan serta mempresentasikan data yang jelas dan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Sehingga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengerti terkait kinerja SKPD urusan keistimewaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan.

3.1.7 SKPD Yang Melaksanakan Kewenangan Urusan Keistimewaan Menyusun Rencana Perbaikan Dari *Feedback* Pemanfaatan Dana Keistimewaan

Dalam mengelola pemanfaatan dana keistimewaan SKPD pasti terdapat permasalahan dari hal terkecil sampai hal terbesar. Maka dari itu

SKPD dapat menyusun rencana perbaikan dari hasil pemanfaatan dana keistimewaan dengan menambahkan ide kreatif dalam aplikasi program dan kegiatan. Sehingga program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat mensejahterakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta pembangunan daerahnya dapat menunjang lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman tetapi tidak meninggalkan hal tradisional dalam infrastruktur pembangunan daerahnya. Untuk menyusun rencana perbaikan dari hasil pemanfaatan dana keistimewaan SKPD dapat melakukannya dengan berbagai cara.

Mengenai rencana perbaikan dari *feedback* pemanfaatan dana keistimewaan dapat dilaksanakan oleh Asisten Keistimewaan sesuai dengan fungsinya yakni pemantauan dan pengevaluasian kebijakan penyelenggaraan urusan keistimewaan. Salah satu fungsi tersebut dapat dijalankan dengan baik, perbaikan mengenai pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan diharapkan memberikan hasil yang sesuai untuk kemajuan kewenangan urusan keistimewaan.

“Melakukan *review* dari hasil monitoring dan evaluasi karena dapat mengetahui hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan awal yang mengakibatkan tidak bisa diimplementasikan di lapangan. Serta hasil *review* tersebut dapat memberikan petunjuk untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berdasarkan dengan kendala pertahunnya sehingga pencapaiannya baik” (Wawancara dengan ibu Dra Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2018).

Asisten Keistimewaan dapat melaksanakan penyusunan rencana perbaikan dari *feedback* pemanfaatan dana keistimewaan cara yang digunakan yakni dapat melakukan *review* dari hasil monitoring dan evaluasi. Karena pelaksanaan monitoring dan evaluasi memberikan hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengetahui kendala pertahunnya di setiap kewenangan urusan keistimewaan.

Selanjutnya terdapat saran dari DPRD DIY mengenai penyusunan rencana perbaikan dari *feedback* pemanfaatan dana keistimewaan. Karena DPRD tidak mempunyai kewenangan pembahasan dalam perencanaan pemanfaatan dana keistimewaan. Saran tersebut dapat memberikan pelaksanaan kinerja pengampu kewenangan urusan keistimewaan secara maksimal.

“Dana keistimewaan mestinya di susun/rancang untuk mencapai tujuan penganturan keistimewaan salah satunya kesejahteraan masyarakat, ada berbagai PR seperti permasalahan kemiskinan yang masih di atas 13% serta kesenjangan rasio gini yang tinggi 0,43 tertinggi Indonesia. Permasalahan yang di hadapi belum mencapai tujuan sehingga untuk keperluan kedepannya meluruskan kembali perencanaan dana keistimewaan untuk di sesuaikan dengan tujuan penganturan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pasal lima dari sisi aspek tujuan dan perancangan perencanaan dana keistimewaan” (Wawancara dengan bapak Eko Suwanto, ST, M.Si Ketua Komisi A DPRD DIY, tanggal 22 Desember 2017).

Saran yang diberikan oleh Ketua Komisi A DPRD DIY dapat membangun pemanfaatan dana keistimewaan selanjutnya. Dari sisi perencanaan yang dapat mengaplikasikan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dana keistimewaan pada pasal lima. Sehingga program dan

kegiatan yang sudah terlaksana dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta serta meningkatkan pembangunan daerah.

Untuk perwakilan swadaya masyarakat memberikan tanggapannya terhadap pemanfaatan dana keistimewaan. Karena telah banyak permasalahan yang terjadi serta dapat mengganggu pembangunan daerah dan masyarakat tidak bisa menikmati atas pelaksanaan program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan. Dengan adanya permasalahan tersebut menjadi kontrol bagi pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan.

“Dana keistimewaan belum dapat mensejahterakan masyarakat karena dalam kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan belum dapat optimal untuk mensejahterakan masyarakat. Serta proyek yang dilaksanakan oleh SKPD dalam kegiatan budaya lebih pada *event organizer* (EO) dan rata-rata berasal dari luar daerah. Seniman Yogyakarta hanya mendapatkan recehan saja jika tidak memiliki kenalan dengan SKPD yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan dana keistimewaan” (Wawancara dengan mas Yoga Putra Prameswari, S.IP Program Officer IDEA (*Institute for Development and Economic Analysis*) Yogyakarta. tanggal 19 Desember 2017).

Dengan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan memberikan keprihatinan atas kinerja SKPD tersebut. Sehingga selanjutnya SKPD dapat melaksanakan kinerjanya lebih baik lagi dengan mengikutsertakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Cara tersebut dapat membantu hubungan kerja SKPD dengan masyarakat berjalan baik.

Sebagai berikut pembahasan untuk lima kewenangan urusan keistimewaan:

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Rencana perbaikan untuk kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat terlaksana dengan yang diharapkan karena ingin memberikan hasil yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

“Dalam usaha perbaikan atau optimalisasi pemanfaatan dana keistimewaan dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi atau sisa anggaran maka anggaran tersebut diusulkan untuk dapat dimanfaatkan pada kegiatan yang lain” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubbag Tata Praja, Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2017).

Perbaikan sangat penting untuk dikerjakan karena dapat mengetahui terkait permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan. Biro Tata Pemerintahan dalam perbaikannya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian fisik dan keuangannya sehingga memberikan penilaian atas kinerja yang telah dilaksanakannya.

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam menjalankan perbaikan dalam pemanfaatan dana keistimewaan, Biro Organisasi dapat mempertanggungjawabkan karena sebagai pengampu di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan. Serta kelembagaan mengatur terkait satuan kerja perangkat daerah.

“Biro Organisasi menyusunnya dengan menggunakan dua cara seperti tahun berjalan dan tahun selanjutnya. Dalam pengertiannya tahun berjalan terkait dengan pimpinan akan instruksi monitoring pencapaian per tahap dapat di percepat dan perbaikan persiapan monitoring dan evaluasi serta laporan dari perencanaan. Sedangkan tahun selanjutnya di gunakan usulan berikutnya mengingat terjadi kekurangan” (Wawancara dengan bapak Faishol Muslim, S.IP., M.S.i Ka Bag Analisa dan Formasi Jabatan, Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2017).

Biro Organisasi telah mengikuti prosedur terkait dengan perbaikan dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Karena perbaikan berguna untuk mengetahui kesalahan yang terjadi saat pelaksanaan program dan kegiatan berlangsung. Proses perbaikannya melalui dua cara yaitu dengan tahun berjalan dan tahun selanjutnya.

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Setiap kewenangan urusan keistimewaan yang sudah dijalankan pasti terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran maka solusinya dapat

memberikan rencana perbaikan dari hasil pemanfaatan dana keistimewaan. Dalam proses perbaikan, Dinas Kebudayaan dapat berpedoman dengan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, RPJMD, RKPD karena dengan pedoman tersebut menghasilkan ide-ide yang bermanfaat yang selanjutnya dapat dijalankan.

“Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terdapat beberapa catatan yang diperoleh dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana keistimewaan, catatan tersebut disampaikan kepada pelaksanaan kegiatan untuk ditindaklanjuti untuk kegiatan selanjutnya dalam jangka pendek atau tahun berikutnya untuk jangka panjang” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S.ant Kasi Perencanaan Sektor, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2017).

Untuk mengelola anggaran dana keistimewaan yang telah didistribusikan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah dalam tiga tahap pasti terdapat permasalahan. Sehingga Dinas Kebudayaan dalam mengatasi permasalahan ini dapat melakukan penyusunan hasil perbaikan dalam pemanfaatan dana keistimewaan melalui hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Hasil yang sudah didapatkan dapat diaplikasikan pada jangka pendek maupun jangka panjang.

d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk dapat mensejahterakan masyarakat, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat mengelola program dan kegiatan yang

terdahulu dengan menambahkan ide kreatif. Hal tersebut dilakukan dalam upaya perbaikan dari hasil pemanfaatan dana keistimewaan. Serta ide kreatif tersebut memberikan perkembangan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya.

“Perbaikan untuk tahun berjalan harus adanya mekanisme dokumen pelaksanaan anggaran perubahan, perkiraan tersebut di bulan oktober maupun november serta dapat menggunakan mekanisme daftar perubahan pelaksanaan anggaran” (Wawancara dengan bapak Ir. Dady Ashary Abidin, M.Si Kasubag Program, Data dan Teknologi Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, tanggal 29 Desember 2017).

Untuk memberikan kualitas terbaik terhadap program dan kegiatan dari hasil pemanfaatan dana keistimewaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat menyusun perbaikan dari program dan kegiatan yang di nilai bernilai positif bagi masyarakat dan lingkungan. Karena lingkungan wajib untuk dapat di pelihara dengan baik agar memberikan manfaat lebih pada tahun selanjutnya.

Tabel 3.7
SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Rencana Perbaikan dari
Feedback Pemanfaatan Dana Keistimewaan

No	SKPD	SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Rencana Perbaikan dari Feedback Pemanfaatan Dana Keistimewaan	Keterangan
1.	Asisten Keistimewaan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Melakukan <i>review</i> dari hasil monitoring dan evaluasi. Karena pelaksanaan monitoring dan evaluasi memberikan hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengetahui kendala pertahunnya di setiap kewenangan urusan keistimewaan.
2.	Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi atau sisa anggaran maka anggaran tersebut dapat diusulkan untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang lain.
3.	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Biro Organisasi menyusunnya dengan menggunakan dua cara seperti tahun berjalan dan tahun selanjutnya.
4.	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Setelah dilakukannya monitoring dan evaluasi terdapat beberapa catatan yang diperoleh dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana keistimewaan, catatan tersebut disampaikan kepada pelaksanaan kegiatan untuk ditindaklanjuti pada kegiatan selanjutnya dalam

			jangka pendek maupun panjang
5.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Perbaikan untuk tahun berjalan harus adanya mekanisme DPA perubahan, perkiraan tersebut di bulan oktober maupun november serta dapat menggunakan mekanisme daftar perubahan pelaksanaan anggaran.

Sumber : Data Diolah

SKPD urusan keistimewaaan menyusun rencana perbaikan dari *feedback* pemanfaatan dana keistimewaan, hal ini memberikan informasi bahwasanya pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan salah satu teori *Ten Steps to a Result-Based monitoring and Evaluation System* yakni “Penggunaan temuan”, kontribusi ini bisa dimanfaatkan antara lain untuk menanggapi pejabat terpilih dan permintaan publik atas akuntabilitas, membantu memformulasikan dan meratakan permintaan anggaran Negara, membantu membuat keputusan alokasi sumber daya operasional dan lain-lainnya. Dengan adanya pelaksanaan penyusunan rencana perbaikan dari *feedback* pemanfaatan dana keistimewaan menjadikan lebih baik lagi prosesnya agar dapat membangun kesejahteraan masyarakat dan mensukseskan pembangunan daerah.

3.1.8 SKPD Yang Melaksanakan Kewenangan Urusan Keistimewaan Menyusun Program Secara Berkelanjutan Berbasis Pemanfaatan Dana Keistimewaan

Program kewenangan urusan keistimewaan yang bernilai lebih dapat menunjang kemajuan bagi pembangunan daerah serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan itu program dapat disusun kembali dengan mengembangkannya secara tertata. Program tersebut dapat dikoordinasikan dengan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.

Terkait penyusunan program secara berkelanjutan, Asisten Keistimewaan dapat memberikan hasil yang berkualitas agar pencapaiannya terselenggara dengan baik sehingga terdapat proses untuk melaksanakan penyusunan program secara berkelanjutan. Diharapkan proses yang terlaksana dapat sesuai dengan peraturan yang telah disahkan agar tidak menjadi permasalahan dalam penyusunannya.

“Tidak sendiri dalam proses pembuatan program karena sudah terdapat pada RPJMD dan *cass canding*. Dua pedoman tersebut sudah terdapat rencana program sehingga otomatis program terencana dengan baik dan tidak mengakibatkan keluar dari dua pedoman tersebut” (Wawancara dengan ibu Dra Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2018).

Dalam melaksanakan penyusunan program secara berkelanjutan, Asisten Keistimewaan dapat mengikuti sesuai prosedur pada RPJMD dan *cass canding*. Dengan dua pedoman tersebut mempermudah kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Sehingga hasil yang di peroleh dari proses penyusunan program secara berkelanjutan dapat mensejahterakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengenai program secara berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik maka DPRD DIY memberikan kesan terhadap penyusunan program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan. Kesan tersebut dapat membangun citra dana keistimewaan dapat menjadi baik serta masyarakat dapat menikmati atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

“Prinsipnya pada pasal lima, harus berpedoman baik pada RPJMD, APBD dengan dana keistimewaan. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa APBD adalah perintah konstitusi maka harus dijalankan dengan perintah konstitusi tersebut (pedoman pada pasal lima Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012)” (Wawancara dengan bapak Eko Suwanto, ST, M.Si Ketua Komisi A DPRD DIY, tanggal 22 Desember 2017).

Kembali lagi pada prinsip pasal lima yang terdapat pada Undang-undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan dapat membantu untuk mengurangi permasalahan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena pemanfaatan dana keistimewaan membantu masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran serta dapat memberikan pendapatan. Hal ini dapat menjadi tugas pengampu di lima kewenangan urusan keistimewaan dalam proses perencanaannya.

Dengan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan diharapkan dapat menjadi pembelajaran agar saat diperencanaannya SKPD pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan dapat menyusun program dan kegiatannya sesuai dengan permasalahan yang terjadi di suatu wilayah.

Untuk penyusunannya dapat diaplikasikan sebagai berikut :

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan program secara berkelanjutan dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi pedoman untuk Biro Tata Pemerintahan membentuk program dan kegiatan yang terintegritas.

“Pengusulan program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan ini mengacu pada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 yang kemudian dituangkan dalam Renstra, RKPD maupun dokumen perencanaan lainnya. Program kegiatan ini rutin dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur artinya program kegiatan ini diusulkan setiap lima tahun sekali” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubbag Tata Praja, Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2017).

Berbeda dengan kewenangan urusan keistimewaan lainnya, pelaksanaan program dan kegiatan hanya dilakukan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yakni terkait dengan

proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan untuk penyusunan program dan kegiatannya dapat mengacu pada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 yang dijabarkan pada Renstra, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya.

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Memberikan kemajuan untuk kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan sebagai kuasa pengguna anggaran Biro Organisasi dapat menyusun kembali program secara berkelanjutan untuk dapat memajukan kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan. Dalam penyusunan program berkelanjutan pastinya terdapat trik agar program tersebut dapat menjadi daya tarik di lingkup SKPD.

“Renstra lima tahunan, panduan otomatis dari segi pemikiran dan waktu pada saat direvisi. Setelah itu akan di beri keputusan maupun pengawalan oleh instansi BAPPEDA dan Inspektorat dalam koordinasinya serta peran DPPKA dapat mengambil alih pasca Renstra direvisi” (Wawancara dengan bapak Faishol Muslim, S.IP., M.S.i Ka Bag Analisa dan Formasi Jabatan, Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2017).

Dengan melaksanakan penyusunan program berkelanjutan, Biro Organisasi sebagai kuasa pengguna anggaran di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat menjadikan kemajuan bagi program dan kegiatan. Proses penyusunan program yang

berkelanjutan disesuaikan dengan Renstra karena periode lima tahunan yang menjadikan panduan otomatis dari segi pemikiran dan waktu.

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan menjadi kewenangan yang menonjol dari segi anggaran, konsep dan lain sebagainya. Hal itu menjadikan Dinas Kebudayaan untuk dapat memanfaatkan dana keistimewaan dengan cara menyusun program yang berkelanjutan. Karena program yang berkelanjutan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan dapat terselenggara dengan baik.

“Dinas Kebudayaan telah menyusun *blue print* pembangunan kebudayaan yang didasarkan pada RPJP, RPJM serta Renstra dinas, program kegiatan yang dilakukan berpatokan pada *blue print* tersebut, jangka pendek dan jangka menengah. Namun apabila diperlukan waktu yang lebih panjang maka akan dimasukkan dalam jangka panjang dengan pembagian peran masing-masing bidang seksi atau SKPD” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S.ant Kasi Perencanaan Sektoral, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2017).

Proses Dinas Kebudayaan dalam menyusun program yang berkelanjutan dapat menjadikan kemajuan bagi kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan karena membawa keberuntungan bagi masyarakat serta Dinas Kebudayaan. Untuk

penyusunan program yang berkelanjutan, Dinas Kebudayaan dapat menyusun *blue print* pembangunan kebudayaan yang didasarkan pada tiga pedoman tersebut.

d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Program dan kegiatan kewenangan pertanahan dan tata ruang urusan keistimewaan penting untuk proses secara berkelanjutan karena untuk perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat menjadi lebih maju dalam penataannya dan masyarakat dapat menikmati atas infrastruktur yang telah tersedia. Infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dengan berbagai cara.

“Sudah mempunyai program berkelanjutan selama lima tahun kedepan yang terdapat di Renstra dan tidak boleh keluar dari yang sudah di sepakati” (Wawancara dengan bapak Ir.Dady Ashary Abidin, M.Si Kasubag Program, Data dan Teknologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, tanggal 29 Desember 2017).

Penyusunan program dan kegiatan secara berkelanjutan dalam kewenangan pertanahan dan tata ruang baik untuk dikembangkan karena dapat memberikan manfaat lebih untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat berpedoman dalam Renstra karena telah memberikan petunjuk untuk lima tahun kedepan dalam perencanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.8
SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Program Secara Berkelanjutan
Pemanfaatan Dana Keistimewaan

No	SKPD	SKPD Urusan Keistimewaan Menyusun Program Secara Berkelanjutan Pemanfaatan Dana Keistimewaan	Keterangan
1.	Asisten Keistimewaan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Untuk proses pembuatan program sudah terdapat pada RPJMD dan <i>cass canding</i> . Dua pedoman tersebut sudah terdapat rencana program sehingga otomatis program terencana dengan baik dan tidak mengakibatkan keluar dari dua pedoman tersebut.
2.	Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Pengusulan program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan ini dapat mengacu pada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 yang kemudian dituangkan dalam Renstra, RKPD maupun dokumen perencanaan lainnya.
3.	Biro Organisasi Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Renstra lima tahunan, panduan otomatis dari segi pemikiran dan waktu pada saat direvisi. Setelah itu akan di beri keputusan maupun pengawalan oleh instansi BAPPEDA dan Inspektorat dalam koordinasinya serta peran DPPKA dapat mengambil alih pasca Renstra direvisi.
4.	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Dinas Kebudayaan telah menyusun <i>blue print</i> pembangunan kebudayaan yang didasarkan pada RPJP, RPJM dan Renstra dinas, program kegiatan yang dilakukan berpatokan pada <i>blue print</i> tersebut,

			jangka pendek maupun menengah. Apabila diperlukan waktu yang lebih panjang maka akan dimasukkan dalam jangka panjang dengan pembagian peran masing-masing bidang seksi atau SKPD.
5.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	Ya, melaksanakan	Sudah mempunyai program berkelanjutan selama lima tahun kedepan yang terdapat di Renstra dan tidak boleh keluar dari yang sudah di sepakati.

Sumber : Data Diolah

Tabel di atas memberikan informasi bahwasanya SKPD urusan keistimewaan menyusun program secara berkelanjutan berbasis pemanfaatan dana keistimewaan telah sesuai dengan teori terakhir dari *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System* yakni “Keberlanjutan sistem monitoring dan evaluasi dalam organisasi” sehingga memberikan pengertian sebuah program atau kebijakan dapat dikatakan layak untuk diteruskan atau dilanjutkan jika memenuhi kriteria seperti ditemukannya permintaan (*demand*) yang jelas, peran yang jelas dan juga tanggung jawab yang nyata, adanya kepercayaan dan informasi yang kredibel dan lain-lainnya.

Dengan adanya keberlanjutan tersebut memberikan kinerja SKPD urusan keistimewaan dapat ditingkatkan dalam memanfaatkan dana keistimewaan dengan baik melalui program dan kegiatan yang berkualitas agar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sejahtera dan pembangunan daerah semakin lancar.

3.2 Pemanfaatan Dana Keistimewaan

Agar mengetahui lebih banyak tentang pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017, penelitian ini dapat membahas pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan yang di mulai dari alokasi dana keistimewaan, target dana keistimewaan, penyerapan dana keistimewaan, identifikasi *output* dana keistimewaan dan identifikasi *outcome* dana keistimewaan. Dengan terdapatnya lima indikator tersebut memberikan kemudahan untuk peneliti dalam menghasilkan temuan di lapangan.

3.2.1 Alokasi Dana Keistimewaan

Berbicara mengenai alokasi dana keistimewaan sangat dibutuhkan untuk pengelolaan kewenangan urusan keistimewaan. Peraturan terkait dengan alokasi dana keistimewaan telah di bentuk oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan. Terdapat dua Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 103/PMK.07/2013 dan PMK Nomor 124/PMK.07/2015, untuk Peraturan Menteri Keuangan yang pertama diaplikasikan pada tahun 2013-2015 tetapi pada saat pelaksanaa di pertengahan tahun 2015 terdapat pembaharuan untuk Peraturan Menteri Keuangan selanjutnya di tahun 2015 sampai 2017 masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yang kedua. Penyaluran dana keistimewaan menurut PMK Nomor 103/PMK.07/2013 terbagi menjadi tiga tahap, seperti tahap I sebesar 25%, tahap II sebesar 55% dan tahap III sebesar 20%

sedangkan PMK Nomor 124/PMK.07/2015 membaginya pada tiga tahap juga tetapi beda pada besaran anggaran dana keistimewaan yakni tahap I sebesar 15%, tahap II sebesar 65%, tahap III sebesar 20%. Jadi untuk mendapatkan dana di tahap selanjutnya, bagi pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dapat memberikan laporan di tahap sebelumnya yang telah mencapai nilai minimal 80% kepada Pemerintah Pusat agar mendapatkan verifikasi.

Alokasi anggaran untuk lima kewenangan urusan keistimewaan di tahun 2013-2017 terjadi peningkatan sehingga total dari lima kewenangan urusan keistimewaan pertahunnya meningkat drastis. Sehingga dalam pengelolaannya dapat dimaksimalkan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran lainnya. Serta alokasi tersebut dapat membantu kinerja pelaksanaan program dan kegiatan maupun memberikan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.

Penentuan alokasi pada lima kewenangan urusan keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sah agar pelaksanaannya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan membantu pembangunan daerah. Selain dari peraturan yang sah, diperlukan cara dari berbagai sudut pandang agar sesuai dengan harapannya. Prosedur tersebut dapat membantu Asisten Keistimewaan dalam menangani alokasi dana keistimewaan pertahunnya.

“Setiap pengampu kewenangan urusan keistimewaan pasti mempunyai program dan kegiatan, maupun target yang ingin dicapainya. Untuk itu sebelum perencanaan program dan kegiatan terdapat perhitungan standar belanja atau mengenai pengadaan barang dan jasa. Sehingga perhitungan tersebut dapat menjadi pedoman bagi penentuan alokasi dana keistimewaan di lima kewenangan urusan keistimewaan” (Wawancara dengan ibu Dra Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2018).


Perhitungan untuk keperluan pada program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat menjadi penentu alokasi dana keistimewaan di lima kewenangan urusan keistimewaan. Pemerintah Pusat dapat mudah mendalami dokumen pelaksanaan anggaran setelah itu dapat verifikasi atas perencanaan program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Setiap tahunnya nilai alokasi dana keistimewaan dapat bertambah yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Karena terdapat tantangan untuk memberikan kemajuan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemajuan tersebut dapat di dorong melalui program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Diharapkan pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan dapat menjunjung tinggi alokasi dana keistimewaan yang diterimanya sehingga pengampu dapat mengimplementasikan dengan baik.

“Pertama sejak tahun 2013-2017 terdapat alokasi dana keistimewaan 2,6 Triliun tidak semua terserap yang menunjukkan perencanaan masih kurang sempurna, kedua terkait dengan pengalokasian harus terdapat penyelarasan melalui dokumen perencanaan RPJMD” (Wawancara dengan bapak Eko Suwanto, ST, M.Si Ketua Komisi A DPRD DIY, tanggal 16 Januari 2018).

Tentang kualitas alokasi dana keistimewaan bagi DPRD DIY khususnya komisi A memberikan penjelasan bahwasanya tahun 2013-2017 terdapat alokasi dana keistimewaan 2,6 Triliun yang tidak semua terserap sehingga perencanaan tersebut masih kurang sempurna dan kedua pengalokasiannya harus terdapat penyelarasan melalui dokumen perencanaan RPJMD. Dengan permasalahan yang terjadi pada alokasi dana keistimewaan, diharapkan SKPD yang menaungi lima kewenangan urusan keistimewaan dapat mengolah alokasi dana keistimewaan dengan baik yang sesuai aturan dan menjadikan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Grafik 3.1
Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017



Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR DIY Tahun 2013-2017 (Data Diolah)

Penjelasan mengenai alokasi dana keistimewaan pada lima kewenangan urusan keistimewaan , yakni :

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta


Kewenangan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan ini

terkait dengan proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian alokasi anggaran untuk kewenangan urusan keistimewaan dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir. Serta dapat menyesuaikan dengan peraturan yang telah berlaku.

“Alokasi dana keistimewaan dapat dilihat arah kebijakan dana keistimewaan, Biro Tata Pemerintahan mengusulkan program dan kegiatan yang berdasarkan pada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 dan Perdais Nomor 2 Tahun 2015 dan tugas fungsi Biro Tata Pemerintahan” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubbag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 5 Januari 2018).

Biro Tata Pemerintahan terkait dengan pengalokasian dapat membantu dalam menentukan anggaran dana keistimewaan. Karena sebelumnya Biro Tata Pemerintahan telah menyiapkan proses yang dilaksanakan pada tahun kelima yang selanjutnya pada tahap tim anggaran pemerintah daerah merupakan proses terakhir dalam perencanaan sehingga akan mendapatkan hasil untuk Gubernur ajukan kepada Pemerintah Pusat. Pengalokasian untuk pelaksanaan program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan ini di tahun 2014 dan tahun 2017 memberikan hasil yang baik.

Grafik 3.2
Alokasi Dana Keistimewaan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017



Sumber : Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta


Untuk dapat mensukseskan kinerja pada kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan, Biro Organisasi dapat menyusun langkah-langkah terkait dengan alokasi dana keistimewaan. Agar pengalokasian pada anggaran kewenangan kelembagaan dapat terkoordinir sesuai dengan peraturan yang telah ada.

“Pada kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat dilihat dari aspek kebutuhan anggaran dan pagu yang tersedia” (Wawancara dengan Ibu Tisna Sari Atmikawati, SH. M.Si Kasubag Analisa dan Pengembangan Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 6 Desember 2017).

Biro Organisasi selaku kuasa pengguna anggaran di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat menjadikan

aspek kebutuhan anggaran dan pagu yang tersedia dalam pengalokasian pemanfaatan dana keistimewaan. Kinerja tersebut menjadikan pertanggungjawaban terhadap Pemerintah Pusat. Dua komponen tersebut memberikan arah pada tahun 2013 sampai tahun 2017 dalam mengaplikasikan program dan kegiatan. Biro Organisasi Setda DIY pada tahun 2013-2016 menjadi penanggungjawab untuk kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan sedangkan pada tahun 2017 Biro Organisasi mendapat bantuan dalam kinerjanya yang di bantu oleh empat kuasa pengguna anggaran lainnya. Sehingga anggaran kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan tahun 2017 mendapat anggaran dana keistimewaan yang cukup besar.

Grafik 3.3
Alokasi Dana Keistimewaan Kelembagaan Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017



Sumber : Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta


Dalam pengalokasian anggaran dana keistimewaan penting untuk dapat dipahami secara baik. Mengingat hal tersebut berkaitan dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan dapat melaksanakan pengalokasian tersebut secara tertata karena kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang anggaran pertahunnya tinggi.

“Aspek pengalokasian pada kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan dapat dilihat dari prioritas daerah, serta tindak lanjut dari kegiatan tahun sebelumnya” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S.ant Kasi Perencanaan Sektoral, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 6 Desember 2017).

Selain menggunakan Peraturan Menteri Keuangan dalam pengalokasiannya, Dinas Kebudayaan dapat melihat aspek dari prioritas daerah serta tindak lanjut dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga Dinas Kebudayaan dapat memajukan kinerjanya dalam kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan. Kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan telah menjadi kewenangan prioritas karena berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor pendukung tersebut menjadikan Dinas Kebudayaan selama mengaplikasikan kinerja program dan

kegiatan dapat di bantu dengan kuasa pengguna anggaran kabupaten maupun kota. Sehingga penggunaan anggaran kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan pertahunnya terjadi peningkatan meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan anggaran.

Grafik 3.4
Alokasi Dana Keistimewaan Kebudayaan Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017



Sumber : Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)


d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengelola dua kewenangan urusan keistimewaan yakni kewenangan pertanahan dan tata ruang menjadi tugas bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Untuk dapat mengelola dua kewenangan urusan keistimewaan tersebut dibutuhkannya anggaran dana keistimewaan karena menyangkut dengan pelaksanaan kinerja pada program dan kegiatan. Dalam pengelolaan anggaran dana keistimewaan dibutuhkannya pengalokasian karena penting untuk penataan anggaran tersebut.

“Dasarnya sudah tersedia pada berita acara karena telah di bahas oleh seluruh Kementerian dan Lembaga setelah itu akan ada keputusan dari Kementerian Keuangan serta terdapat mekanisme pembahasan dari kabupaten maupun kota dalam merencanakan program, kegiatan dan anggaran yang melalui TAPD kabupaten/kota, kepada Bupati/Walikota yang kemudian diajukan ke Gubernur melalui TAPD Daerah Istimewa Yogyakarta” (Wawancara dengan bapak Ir.Dady Ashary Abidin, M.Si Kasubag Program, Data dan Teknologi Informasi, tanggal 29 Desember 2017).


Pengalokasian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan kinerja pada dua kewenangan urusan keistimewaan dapat berdasarkan berita acara yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Hasil persetujuan tersebut merupakan proses panjang dari kuasa pengguna anggaran kabupaten maupun kota merencanakan program, kegiatan dan anggaran dua kewenangan keistimewaan serta dilanjutkan pada tahapan TAPD provinsi untuk diajukan pada Gubernur. Anggaran pada kewenangan pertanahan dan tata ruang dalam tahun 2013-2017 masih stabil, karena pertahunnya terdapat perbedaan dalam besaran anggarannya. Hal ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang maupun kuasa pengguna anggaran lainnya.

Grafik 3.5
Alokasi Dana Keistimewaan Pertanahan Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017



Sumber : Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)

Grafik 3.6
Alokasi Dana Keistimewaan Tata Ruang Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017



Sumber : Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)

3.2.2 Target Dana Keistimewaan

Untuk menjadikan kinerjanya berjalan dengan lancar, setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dapat merancang target. Target untuk

pemanfaatan dana keistimewaan karena anggaran tersebut penting untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan. Terbentuknya target tersebut dapat mengoptimalkan hasil kinerja dari pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran. Serta target tersebut dapat disempurnakan di dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Isi tiap target kewenangan urusan keistimewaan dapat berbeda karena disesuaikan dengan kondisinya. Uraian berikut mengenai target di tiap kewenangan urusan keistimewaan, yaitu :

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil yang memuaskan dari pelaksanaan program dan kegiatan merupakan dari penyusunan target yang optimal. Target yang tersusun dengan rapi dapat memberikan pedoman bagi Biro Tata Pemerintahan dalam mengelola kewenangan urusan keistimewaan ini. Karena kewenangan urusan keistimewaan ini bersangkutan dengan masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Target pada kewenangan ini adalah ketepatan waktu pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2017-2022. Target dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tolak ukur kinerja dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Pada bulan Oktober kinerja Biro Tata Pemerintahan secara fisik dan keuangan sudah selesai” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 5 Januari 2018).

Kemudahan dalam pelaksanaan kinerja bagi Biro Tata Pemerintahan dapat dilakukan dengan terbentuknya target. Dengan begitu target yang telah di susun oleh Biro Tata Pemerintahan sudah sesuai dengan peraturan yang sah, seperti yang terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran. Serta kewenangan urusan keistimewaan ini telah membuktikan pada bulan Oktober secara fisik dan keuangannya sudah selesai.

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Ruang lingkup pada kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan adalah penyusunan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah, tersediannya ruang lingkup pada kewenangan tersebut dapat menjadi faktor untuk Biro Organisasi dapat menjalankan program dan kegiatannya berjalan lancar. Selanjutnya faktor pendukung dari kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yaitu adanya anggaran dana keistimewaan yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah. Dengan adanya anggaran dana keistimewaan tersebut, Biro Organisasi dapat menyusun target dalam pemanfaatan dana keistimewaan di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan.

“Target pemanfaatan dana keistimewaan di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan yaitu tercapai *output* dengan penyerapan dana keistimewaan secara optimal” (Wawancara dengan ibu Tisna Sari Atmikawati, SH. M.Si Kasubag Analisa dan

Pengembangan Biro Organisasi Setda DIY, tanggal 6 Desember 2017).

Biro Organisasi untuk melaksanakan target pemanfaatan dana keistimewaan di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan adalah tercapainya *output* dengan penyerapan dana keistimewaan secara optimal. Dengan pencapaian tersebut memberikan hasil dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran serta dapat mempertanggungjawabkan kinerja Biro Organisasi di Pemerintah Pusat.

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan memiliki kuasa pengguna anggaran lebih banyak maka untuk memberikan kemudahan dalam kinerjanya dapat menyusun target pemanfaatan dana keistimewaannya. Anggaran dana keistimewaan yang telah tersusun rapi dapat dikoordinasikan dengan program dan kegiatan kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan. Sehingga Dinas Kebudayaan dan kuasa pengguna anggaran lainnya dapat melaksanakannya secara sempurna.

“Pencapaian target pemanfaatan dana keistimewaan kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 mengenai tujuan keistimewaan yakni kesejahteraan masyarakat” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S. ant Kasi Perencanaan Sektoral, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 6 Desember 2017).

Salah satu tujuan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 menjadi panduan target Dinas Kebudayaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan sehingga dapat memberikan kemudahan bagi kinerja Dinas Kebudayaan karena dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk memudahkan pengelolaan anggaran dana keistimewaan dan program maupun kegiatan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat meningkatkan kinerjanya dengan cara menempatkan target anggaran dana keistimewaan dan program maupun kegiatan. Target tersebut memberikan kemudahan sehingga memudahkan untuk pencapaiannya.

“Target sesuai dengan RPJMD yang telah disahkan karena terdapat pembahasan mengenai visi, misi serta sasaran. Serta sebelumnya yang menyangkut semua tentang kewenangan urusan keistimewaan pertanahan dan tata ruang sudah dibahas pada saat awal perencanaan” (Wawancara dengan bapak Ir. Dady Ashary Abidin, M.Si Kasubag Program, Data dan Teknologi Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tanggal 28 November 2017).

Dengan terdapatnya panduan RPJMD maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mudah untuk mengaplikasikan kinerjanya karena di dalam RPJMD telah termuat visi, misi serta sasaran sehingga program, kegiatan maupun anggaran kewenangan pertanahan dan

tata ruang urusan keistimewaan dapat direalisasikan sesuai perencanaan awal.

3.2.3 Penyerapan Dana Keistimewaan

Selama proses pelaksanaan program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan terjadi halnya penyerapan anggaran dana keistimewaan. Penyerapan anggaran dana keistimewaan dapat dimaksimalkan agar program dan kegiatan yang berlangsung menghasilkan yang sesuai dengan DPA. Serta hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan memberikan hasil yang maksimal pada anggaran dana keistimewaan pertahapnya maupun di satu periode. Dengan adanya penyerapan tersebut memberikan proses kerja pada anggaran tersebut karena per tahap besarannya berbeda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyerapan anggaran dana keistimewaan dapat di pantau dalam dokumen pelaksanaan anggaran karena sebelumnya sudah disahkan. Dengan pedoman yang telah disahkan dapat mempermudah Asisten Keistimewaan untuk dapat mengetahui penyerapan anggaran dana keistimewaan di tahun 2013-2017.

“Terkait dengan penyerapan dana keistimewaan dapat di nilai dengan kriteria bagus karena pengendalian rutin untuk mengukur pertahapannya yang terdiri dari penyerapan realisasi fisik dan keuangan” (Wawancara dengan ibu Dra Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan dan Tata

Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 November 2017).

Asisten Keistimewaan dapat menyimpulkan bahwa penyerapan dana keistimewaan dapat dikategorikan penilaian bagus karena dapat terukur dari penyerapan realisasi fisik dan keuangan. Realisasi fisik dan keuangan penting untuk diperhatikan, mengingat dana keistimewaan diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam tiga tahap. Sehingga data penyerapan pertahapannya dapat diketahui oleh semua pihak.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memberikan pernyataan bahwa penyerapan anggaran dana keistimewaan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran. Karena dokumen pelaksanaan anggaran tersebut menjadi pedoman SKPD dalam melaksanakan lima kewenangan urusan keistimewaan, sehingga pelaksanaannya dapat sesuai pencapaian targetnya.

“Dengan terdapatnya hasil laporan penyerapan realisasi keuangan di lima kewenangan urusan keistimewaan yang dalam pelaksanaannya per tahun dapat memberikan hasil yang baik karena terjadi peningkatan” (Wawancara dengan bapak Aris Eko Nugroho SP. MSi Kabid Anggaran Belanja DPPKA DIY, tanggal 1 Februari 2018).

Penyerapan yang terjadi pada anggaran dana keistimewaan dapat memberikan bukti bahwasanya pelaksanaan yang terjadi pada lima kewenangan urusan keistimewaan dapat terselenggara untuk memberikan kemajuan bagi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta membuktikan bahwasannya SKPD yang diberikan tugas dalam pengelolaan

anggaran dana keistimewaan dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik.

Tabel 3.9
Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan di Lima Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Pagu Total (Rp)	Realisasi (%)	
			Fisik	Keuangan
1.	2013	231.392.653.500	29,35	23,58
2.	2014	523.874.719.000	92,77	64,88
3.	2015	547.450.000.000	98,00	87,22
4.	2016	547.450.000.000	99,17	97,13
5.	2017	800.000.000.000	98,94	96,68

Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)

Tabel di atas dapat memberikan informasi bahwa realiasi penyerapan fisik dan keuangan di tahun 2013-2017 dapat memberikan peningkatan yang memuaskan. Untuk di tahun 2013 realisasi fisik dan keuangannya mengalami hasil yang tidak memuaskan karena terkendala dengan anggaran dana keistimewaan dari Pemerintah Pusat yang telat dalam pencairannya di Pemerintah Daerah. Waktu pencairannya tersebut pada bulan November, sehingga dalam pelaksanaannya hanya dua bulan termasuk untuk persiapan pelaksanaannya. Selanjutnya di tahun 2014 sampai tahun 2017 memberikan hasil yang baik, karena penyerapan fisik dan keuangannya dapat meningkat. Karena sebelumnya SKPD dapat mengambil hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan lima kewenangan urusan keistimewaan dari tahun pertama dan seterusnya, sehingga dapat memberikan informasi berharga untuk

pelaksanaan pada tahun selanjutnya. Dengan penyerapan tersebut, program dan kegiatan yang terdapat di lima kewenangan urusan keistimewaan dapat sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

DPRD DIY dapat memberikan tanggapannya terhadap dana keistimewaan karena dana keistimewaan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk memberikan kesejahteraan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan. Sebagai wakil rakyat, DPRD DIY dapat membantu masyarakat dalam permasalahan dana keistimewaan di lima tahun ini.

“Penyerapan dari tahun 2013-2017 tidak seratus persen berarti terdapat kesalahan saat perencanaan, selanjutnya harus di perbaiki perencanaan dana keistimewaan karena anggaran yang tidak terpakai akan hilang, berbeda dengan APBD yang belum terpakai dapat terpakai di tahun selanjutnya” (Wawancara dengan Bapak Eko Suwanto, ST, M.Si selaku Ketua Komisi A DPRD DIY, tanggal 22 Desember 2017)

Memberikan fakta bahwa seharusnya dalam perencanaan harus dapat lebih matang, agar program dan kegiatannya sesuai dengan kondisi yang ada. Serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat mengikuti sistem dalam perencanaan tersebut. Untuk penyerapannya dapat dijadikan target dalam setiap kinerja pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan agar setiap tahapnya dapat terkendali.

Pernyataan sama halnya dengan lembaga swadaya masyarakat IDEA tentang dana keistimewaan. Dana keistimewaan yang telah terlaksana lima tahun masih terdapat permasalahan seperti pada pencairan anggarannya,

program dan kegiatan yang belum menyentuh masyarakat dan lain-lainnya. Permasalahan tersebut memberikan efek negatif bagi pelaksanaannya yang seharusnya dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.

“Penyerapan (menghabiskan anggaran) namun dalam pelaksanaannya penyerapan anggaran itu dihabiskan tanpa memikirkan kualitas yang di dapat, sehingga penyerapan anggaran dana keistimewaan masih belum optimal” (Wawancara dengan Perhimpunan IDEA (*Institute for Development and Economic Analysis*), tanggal 19 Desember 2017).

Pernyataan yang diberikan oleh perwakilan lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi fakta baru bahwa penyerapan dana keistimewaan hanya menghabiskan anggaran saja tetapi tidak memikirkan kualitas yang di dapat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan tidak sesuai dengan perencanaan yang terdapat di dokumen pelaksanaan anggaran.

Uraian mengenai penyerapan di lima kewenangan urusan keistimewaan sebagai berikut :

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Meski penyelenggaraan program dan kegiatan kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada tahun 2014 dan tahun 2017, terdapat penyerapan anggaran. Anggaran yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik yang sesuai dengan dokumen

pelaksanaan anggaran, penyerapan tersebut dapat memberikan kesuksesan untuk program dan kegiatan.

“Pengelolaan keuangan di Biro Tata Pemerintahan berupaya dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan standar dan pedoman pengelolaan keuangan daerah” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 5 Januari 2018).

Penyerapan terhadap anggaran dana keistimewaan dapat di pantau dengan baik, karena penyerapan pertahapnya dapat menjadi laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan. Laporan tersebut dapat menjadi penilaian terhadap penyerapan pada tahap tersebut. Apabila penyerapan tersebut sudah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dapat mengajukan anggaran dana keistimewaan di tahapan selanjutnya.

Hasil penyerapan di kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun 2014 dapat memberikan hasil realisasi fisik yang memuaskan karena dapat menyelesaikan penyusunan draf perdais sehingga perdais tentang tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan pada realisasi keuangannya dapat direalisasikan secara

optimal. Selanjutnya di tahun 2017 dapat menghasilkan realisasi fisik sangat memuaskan karena tugas dan fungsi pada kewenangan Biro Tata Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dan realisasi keuangannya memuaskan karena memberikan penyerapan yang optimal.

Tabel 3.10
Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan di Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Urusan Keistimewaan	Pagu Total (Rp)	Realisasi (%)	
				Fisik	Keuangan
1.	2014	Tata Cara Pengisian	400.000.000	100	57,39
2.	2017	Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	2.832.737.000	100	88,69

Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan menjadi perhatian khusus karena Biro Organisasi hal ini bekerja untuk lingkup penyusunan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan itu Biro Organisasi dan kuasa pengguna anggaran lainnya untuk dapat bekerja keras dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mengerjakan program

dan kegiatan dibutuhkannya anggaran dana keistimewaan, selama proses pelaksanaan program dan kegiatan terjadi penyerapan pada anggaran dana keistimewaan.

“Penyerapan anggaran dana keistimewaan urusan kelembagaan secara garis besar sesuai yang yang direncanakan kecuali di kegiatan tertentu tidak terserap secara optimal dikarenakan adanya regulasi dari pusat dan dinamika politik ” (Wawancara dengan ibu Tisna Sari Atmikawati, SH. M.Si Kasubag Analisa dan Pengembangan, tanggal 6 Desember 2017).

Proses penyerapan anggaran dana keistimewaan di Biro Organisasi dapat sesuai dengan yang direncanakan tetapi ada hal tertentu yang tidak terserap karena adanya regulasi dari pusat dan dinamika politik. Penyerapan yang sudah terjadi dapat menjadi bahan laporan terkait pelaksanaan anggaran dana keistimewaan pertahapannya. Laporan tersebut penting untuk dilaksanakan karena untuk memberikan anggaran di tahap selanjutnya.

Realisasi penyerapan pada kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan tahun 2013-2017 memberikan fakta bahwa kinerjanya memuaskan, karena pada tahun 2014 sampai tahun 2016 untuk realisasi fisiknya bernilai seratus persen sedangkan realisasi keuangannya cukup ideal. Beda dengan hasil di tahun 2013 yang di bawah rata-rata, karena pada tahun 2013 terjadi permasalahan terhadap keterbatasan waktu yang hanya bisa dilaksanakan selama dua bulan yang termasuk dengan

persiapannya karena sebelumnya peraturan mengenai alokasi dana keistimewaan yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2013.

Tabel 3.11
Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan di Kelembagaan Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Urusan Keistimewaan	Pagu Total (Rp)	Realisasi (%)	
				Fisik	Keuangan
1.	2013	Kelembagaan	2.516.142.500	54,98	39,39
2.	2014		1.676.000.000	100	57,39
3.	2015		1.650.000.000	100	89,48
4.	2016		1.800.000.000	100	94,49
5.	2017		14.256.040.000	90,00	77,44

Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kewenangan ketiga urusan keistimewaan adalah kebudayaan, untuk pelaksanaan program dan kegiatannya Dinas Kebudayaan dibantu dengan kuasa pengguna anggaran lainnya. Karena program dan kegiatan di kewenangan ini berjumlah banyak maka untuk anggarannya dapat dipastikan berjumlah banyak. Sehingga untuk penyerapan anggaran dana keistimewaan dapat dikontrol dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Apabila penyerapan di tahap tersebut tidak sesuai maka akan terjadi perubahan sehingga peran Dinas Kebudayaan dan kuasa pengguna anggaran lainnya sangat penting untuk mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan.

“Secara umum tahun 2016 penyerapan anggaran dana keistimewaan sangat baik lebih dari 90%” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S.ant Kasi Perencanaan Sektoral, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 6 Desember 2017).

Dinas Kebudayaan dalam mengontrol penyerapan anggaran dana keistimewaan sangatlah mendetail karena dalam pelaksanaan kinerjanya memiliki panduan pertahunnya yaitu dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Karena dokumen pelaksanaan anggaran sebelumnya telah disahkan maka isi dari dokumen pelaksanaan anggaran dapat diaplikasikan pada tahun tersebut. Hasil yang sudah didapatkan dapat menjadi pelajaran di tahun selanjutnya.

Realisasi penyerapan pada kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan tahun 2013-2017 memberikan petunjuk bahwa hasilnya dapat meningkat pertahunnya. Karena kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan harus dapat mempertanggungjawabkan terkait anggaran dana pertahunnya yang selalu tinggi. Serta dominan realisasi penyerapan pada kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan terdapat pada realisasi fisiknya yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan maupun kuasa pengguna anggaran kabupaten maupun kota sedangkan realisasi keuangannya cukup ideal.

Tabel 3.12
Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan di Kebudayaan Urusan
Keistimewaan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Urusan Keistimewaan	Pagu Total (Rp)	Realisasi (%)	
				Fisik	Keuangan
1.	2013	Kebudayaan	212.546.511.000	27,93	22,50
2.	2014		375.178.719.000	86,11	71,43
3.	2015		420.000.000.000	95,12	84,68
4.	2016		179.050.365.000	99,94	94,67
5.	2017		439.901.748.000	99,62	95,69

Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)

d) Dinas Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Anggaran untuk dua kewenangan yaitu pertanahan dan tata ruang urusan keistimewaan dapat diaplikasikan secara pertahapannya sesuai dengan pengalokasian dana keistimewaan. Dengan begitu hasil dari penyerapan pertahapannya akan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Laporan penyerapan penting diketahui agar tetap terkendali dengan anggaran yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan menghindari dana sisa. Karena dana sisa tidak akan dijumlahkan dengan anggaran di tahun selanjutnya, melainkan dengan anggaran yang sesuai dengan laporan pengajuan dana di tahun tersebut.

“Realisasi anggaran kewenangan pertanahan dan tata ruang urusan keistimewaan dalam penyerapannya sesuai dengan ROPK dan aliran anggaran kas” (Wawancara dengan bapak Ir. Dady Ashary Abidin, M.Si Kasubag Program, Data dan Teknologi Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tanggal 28 November 2017).

Penyerapan yang terdapat di kewenangan pertanahan dan tata ruang dapat sesuai dengan ROPK dan aliran anggaran kas. Karena ROPK dan anggaran kas tersebut sudah termuat yang sebelumnya telah disahkan. Dokumen ROPK dan anggaran kas tersebut dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan. Selama lima tahun pelaksanaan ROPK dan anggaran kas pada kewenangan pertanahan dan tata ruang dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi fisik penyerapan kewenangan pertanahan urusan keistimewaan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, karena dapat menghasilkan penyerapan di atas rata-rata sedangkan realisasi keuangan masih stabil nilainya. Untuk realisasi fisik dan keuangan kewenangan tata ruang urusan keistimewaan dapat berjalan lancar seperti di tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 karena dapat menghasilkan penyerapan yang sangat memuaskan.

Tabel 3.13
Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan di Pertanahan Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Urusan Keistimewaan	Pagu Total (Rp)	Realisasi (%)	
				Fisik	Keuangan
1.	2013	Pertanahan	6.300.000.000	87,30	70,36
2.	2014		23.000.000.000	97,27	31,92
3.	2015		10.600.000.000	100	88,59
4.	2016		13.850.000.000	94,22	79,37
5.	2017		17.197.300.000	99,86	89,33

Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)

Tabel 3.14
Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan di Tata Ruang Urusan Keistimewaan
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Urusan Keistimewaan	Pagu Total (Rp)	Realisasi	
				Fisik	Keuangan
1.	2013	Tata Ruang	10.030.000.000	16,62	13,06
2.	2014		123.620.000.000	85,00	65,42
3.	2015		114.400.000.000	97,00	96,00
4.	2016		352.749.635.000	99,54	99,09
5.	2017		325.812.175.000	99,57	99,31

Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)

3.2.4 Identifikasi *Output* Dana Keistimewaan

Mengidentifikasi terhadap *output* di setiap kewenangan urusan keistimewaan wajib diketahui sebelum pelaksanaan program dan kegiatan dimulai. Agar hasil pemanfaatan dana keistimewaan dapat berjalan lancar. Untuk dapat mengidentifikasi *output*, sebagai pengampu di setiap kewenangan keistimewaan dapat mengerti tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatannya agar saat menyusunnya dapat mudah serta memberikan laporan untuk Pemerintah Pusat terkait dengan anggaran dana keistimewaan. Dengan adanya dokumen pelaksanaan anggaran, Pemerintah Pusat dapat menyetujui anggaran yang dibutuhkan di setiap kewenangan urusan keistimewaan.

Pemanfaatan dana keistimewaan dapat dilaksanakan dengan baik, salah satunya dapat mengidentifikasi *output*. Identifikasi *output* dapat menyesuaikan program dan kegiatan di lima kewenangan urusan

keistimewaan. Karena memberikan jalur koordinasi yang baik dan lancar untuk kinerja pengampu, sehingga program dan kegiatan yang terlaksana fokus dengan permasalahan yang terdapat di lapangan.

“Untuk identifikasi *output*, sebelumnya setiap program dan kegiatan pasti membutuhkan *input* dalam memudahkan identifikasi *output*. Serta dapat di bantu dari hasil analisis monitoring dan evaluasi karena pelaksanaan monitoring dan evaluasi memberikan manfaat terhadap perencanaan selanjutnya” (Wawancara dengan ibu Dra Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2018).

Dalam perencanaan program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan, Asisten Keistimewaan dapat mengidentifikasi *output*. Penting untuk dilaksanakan identifikasi *output* tersebut agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang telah di sepakati.

Selanjutnya terdapat pandangan mengenai identifikasi *output* oleh DPRD DIY. *Output* untuk program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat diselaraskan dengan lima kewenangan urusan keistimewaan sehingga program dan kegiatan dapat diimplementasikan kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Mengenai identifikasi *output* harus disempurnakan, seperti terdapat permasalahan pada gen rasio gini yang tinggi 0,43. Merupakan salah satu indikator kesejahteraan sehingga *output* dan *outcome* dapat diselaraskan dengan pasal lima yang terdapat di dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012” (Wawancara dengan bapak Eko Suwanto Ketua Komisi A DPRD DIY, tanggal 16 Januari 2018).

Untuk identifikasi *output* dapat diperhatikan dengan serius mengingat program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat terselenggarakan dengan baik. *Output* yang telah terencana dapat disusun dengan baik sehingga pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan dapat mengontrol program dan kegiatan melalui *output* tersebut. Serta mengidentifikasi *output* dapat diselaraskan dengan pasal lima yang terdapat pada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 yang menjadi konstitusi penyelenggaraan dana keistimewaan.

Terkait dengan identifikasi *output* pada program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan diharapkan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada lima kewenangan urusan keistimewaan. Untuk identifikasi *output* dapat melalui proses yang sesuai dengan peraturan karena memudahkan untuk diimplementasikan di lapangan.

“Melihat alokasi anggaran dana keistimewaan serta program-programnya masih banyak yang kurang di masyarakat terutama pada kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan serta kewenangan lain sudah spesifik” (Wawancara dengan ibu Tenti Novari Kurniawati MA Deputi Pengembangan Program IDEA (*Institute for Development and Economic Analysis*) Yogyakarta, tanggal 15 Januari 2018).

Untuk perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat memberikan pernyataannya bahwa setelah melihat alokasi anggaran dana keistimewaan dan program-programnya masih banyak yang kurang di masyarakat terutama pada kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan untuk kewenangan yang lain programnya sudah spesifik. Maka dari itu, untuk kewenangan kebudayaan

dapat mengoreksi setiap programnya agar di tahap selanjutnya dapat diimplementasikan pada lingkup masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai berikut penjelasan mengenai identifikasi *output* pemanfaatan dana keistimewaan dari setiap kewenangan urusan keistimewaan, yaitu :

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Kehadiran *output* merupakan dari terbentuknya program dan kegiatan karena *ouput* dapat memberikan informasi bahwa program dan kegiatan tersebut berguna bagi di kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan serta memberikan pedoman bagi pelaksanaannya.

“*Output* merupakan suatu aktivitas yang harus mempunyai target. Untuk menentukan *output* suatu program dan kegiatan maka harus melihat tugas dan fungsinya satuan kerja perangkat daerah. Dalam kewenangan ini Biro Tata Pemerintahan bertugas untuk mengkoordinasi proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan, tanggal 5 Januari 2018).

Dengan mengidentifikasi *output*, dapat memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan di kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan sehingga pengampu dari kewenangan urusan keistimewaan ini dapat memberikan yang sesuai dengan *output* yang telah diidentifikasi.

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyusunan *output* di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan menjadi tugas bagi Biro Organisasi untuk dapat memajukan program dan kegiatan. Karena program dan kegiatan yang dijalankan dapat menggunakan anggaran dana keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga *output* yang telah tersusun dapat disempurnakan agar dapat dipahami secara mudah oleh semuanya.

“Dengan melihat tolak ukur kinerja karena dapat mengetahui *output* dari kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan” (Wawancara dengan ibu Tisna Sari Atmikawati, SH. M.Si Kasubag Analisa dan Pengembangan Biro Organisasi Setda DIY, tanggal 6 Desember 2017).

Biro Organisasi untuk mengetahui *output* dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat melihat dengan tolak ukur kinerjanya. Dipastikan dapat membantu dalam kinerjanya untuk di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan. Karena kinerja per tahap maupun pertahunnya menjadi bahan laporan untuk Pemerintah Pusat sebab disesuaikan dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Output yang telah tersusun dapat menjadi acuan dalam kinerja Dinas Kebudayaan karena menjadi pengampu di kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan. Kewenangan kebudayaan

urusan keistimewaan menjadi perhatian khusus publik karena menyangkut dengan kebudayaan daerah yang selama ini menjadi ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

“*Output* bisa dilihat dari sub kegiatan yang dilakukan dalam sebuah kegiatan yang berupa aktivitas untuk menyelesaikan masalah yang berupa barang atau jasa, contoh karena tidak tersedia sarana berkebudayaan di desa budaya maka kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan balai budaya di desa budaya” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S. ant Kasi Perencanaan Sektoral, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 6 Desember 2017).

Dinas Kebudayaan dapat menanggapi tentang *output* dengan melihat dari sub kegiatan yang dilakukan dalam sebuah kegiatan yang berupa aktivitas untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya penyelesaian tersebut memberikan peran penting dalam melaksanakan program dan kegiatan kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan. Serta dapat membantu meringankan permasalahan yang terjadi pada suatu wilayah atau per bidang kebudayaan.

d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Program dan kegiatan yang telah terbentuk wajib dapat menyertakan *output* agar kinerja pengampu kewenangan pertanahan dan tata ruang dalam melaksanakan kinerjanya sesuai dengan yang diharapkannya. Penyusunan *output* perlu di

identifikasi secara baik karena menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kondisi wilayahnya.

“Identifikasi *output* program dan kegiatan kewenangan pertanahan dan tata ruang telah disesuaikan dengan Renstra SKPD yang selanjutnya akan dilaksanakan sudah ditetapkan dalam DPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta” (Wawancara dengan bapak Ir. Dady Ashary Abidin, M.Si Kasubag Program, Data dan Teknologi Informasi, tanggal 29 Desember 2017).

Output pada kewenangan pertanahan dan tata ruang dapat menyesuaikan dengan Renstra SKPD yang perencanaannya lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan begitu dapat mengetahui arah pelaksanaan dari program dan kegiatan serta memudahkan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

3.2.5 Identifikasi *Outcome* Dana Keistimewaan

Setelah mengidentifikasi *output* dapat dilanjutkan dengan identifikasi *outcome*. Sama hal pentingnya *output*, *outcome* tersusun pada saat penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Dengan terbentuknya dokumen pelaksanaan anggaran di setiap kewenangan urusan keistimewaan dapat mempermudah kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat diidentifikasi *outcome*. Hal tersebut penting untuk dilaksanakan agar program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang

diharapkan oleh pengampu maupun masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Serta *outcome* menjadi pelengkap *input* maupun *output* program dan kegiatan.

“Proses yang terjadi dalam identifikasi *outcome* memiliki persamaan dengan identifikasi *output* karena yang dibutuhkan pada program dan kegiatan pertama yaitu *input* dan hasil dari analisis monitoring dan evaluasi yang memberikan manfaat untuk rencana selanjutnya” (Wawancara dengan ibu Dra Wredi Wyandani Kabag Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2018).

Penting untuk identifikasi *outcome* pada program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan karena untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaannya. Dari proses identifikasi *outcome*, Asisten Keistimewaan menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada setiap lima kewenangan urusan keistimewaan pertahunnya yang sebelumnya memperoleh hasil *input* maupun *output*.

Outcome menjadi penyempurna bagi program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan. Untuk menjadi penyempurna dibutuhkannya identifikasi *outcome* terlebih dahulu agar dapat tersusun seperti yang diharapkannya. Proses identifikasi *outcome* perlu melibatkan yang menjadi penanggungjawab program dan kegiatan agar terlaksana baik bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat menjadi bahan untuk diidentifikasi agar pelaksanaan di tahun selanjutnya berjalan lancar.

“Sama halnya dengan *output*, *outcome* dapat disempurnakan karena terdapat permasalahan mengenai gen rasio gini 0,43. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu indikator kesenjangan dalam mengidentifikasi *outcome*.

Outcome maupun *output* dapat diselaraskan dengan pasal lima yang terdapat pada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012” (Wawancara dengan bapak Eko Suwanto, ST, M.Si Ketua Komisi A DPRD DIY, tanggal 16 Januari 2018).

DPRD DIY khususnya komisi A memberikan pernyataan bahwa untuk mengidentifikasi *outcome* diperlukan kesempurnaan yang dapat mencontoh dari pasal lima Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 karena masih terdapat permasalahan mengenai *gen rasio gini* 0,43. Dengan adanya permasalahan tersebut menjadi salah satu indikator kesenjangan. Diharapkan dengan mengidentifikasi *outcome* pada program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan memberikan pemahaman bagi pengampu pemanfaatan dana keistimewaan.

Uraian tentang identifikasi *outcome* di setiap kewenangan urusan keistimewaan sebagai berikut :

a) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Outcome dapat diidentifikasi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah tersedia. Dalam mengidentifikasi dapat dipahami dengan baik karena menyangkut persoalan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan yang akan dilaksanakan. Kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan dapat terkendali dengan terbentuknya *outcome* tersebut.

“*Outcome* merupakan hasil nyata dari *output* pada kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kepastian hukum jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2017-2022” (Wawancara dengan ibu Agustina Pangestujati Kasubag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 5 Januari 2018).

Kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan ini dalam mengidentifikasi *outcome* dapat diselaraskan dengan *output* pada program dan kegiatan. Sehingga hasil yang akan di capai oleh program dan kegiatan dapat sesuai harapan yang telah terbentuk di dokumen pelaksanaan anggaran.

b) Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk dapat menyempurnakan kinerja di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan, Biro Organisasi dapat mengidentifikasi *outcome* karena memberikan penjelasan makna pelaksanaan dalam program dan kegiatannya serta anggaran yang didapatkan dari pemanfaatan dana keistimewaan. Penyusunan dari *outcome* sendiri dapat ditemukan dari sekitarnya yang menyangkut dengan program dan kegiatan karena akan disesuaikan dengan hasil akhirnya yaitu anggaran. Proses penyusunan *outcome*, Biro Organisasi dapat di bantu dengan kuasa pengguna anggaran lainnya.

“Dengan melihat target kinerja kegiatan, Biro Organisasi dapat mengidentifikasi *outcome* untuk kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan karena dengan adanya target kinerja kegiatan mengetahui secara kuantitas yang menghasilkan seperti terdapatnya peraturan daerah, peraturan gubernur dan lain sebagainya hasil yang sudah didapatkan merupakan dari pemanfaatan dana keistimewaan” (Wawancara dengan bapak Faishol Muslim, S.IP., M.S.i Ka Bag Analisa dan Formasi Jabatan, Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2017).

Outcome yang ada di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat diketahui dengan melihat target kinerja kegiatan. Karena dapat mengetahui proses dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Serta *outcome* yang didapatkan digunakan untuk memberi kemajuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Organisasi.

c) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengenai *outcome* yang terdapat di kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan menjadikan petunjuk untuk Dinas Kebudayaan melaksanakan program dan kegiatannya. Karena kuasa pengguna anggaran di kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan berjumlah banyak maka program dan kegiatannya sama halnya.

“*Outcome* bisa terlihat setelah kegiatan dilaksanakan misalnya setelah pembangunan balai budaya di desa budaya, semangat masyarakat untuk berkebudayaan meningkat” (Wawancara dengan bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S.ant Kasi Perencanaan Sektor, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 6 Desember 2017).

Dengan adanya kehadiran *outcome* di kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan menjadikan panduan untuk Dinas Kebudayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Serta kemudahan yang didapatkan agar program dan kegiatan yang berlangsung dapat memberikan hasil yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

d) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Selain *output* penting dalam melengkapi penyusunan program dan kegiatan, *outcome* juga wajib dalam perencanaannya. Karena dapat memberikan petunjuk pelaksanaan bagi pengguna anggaran yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk mengelola dua kewenangan yaitu pertanahan dan tata ruang urusan keistimewaan. Dengan itu dapat diidentifikasi *outcome* yang cocok terhadap program dan kegiatan perwilayahnya karena Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bekerja di skala Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerimanya adalah masyarakat daerah tersebut.

“Sama halnya *output*, dalam identifikasi *outcome* program dan kegiatan kewenangan pertanahan dan tata ruang telah disesuaikan dengan Renstra SKPD yang selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan DPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta” (Wawancara dengan bapak Ir. Dady Ashary Abidin, M.Si Kasubag Program, Data dan Teknologi Informasi, tanggal 29 Desember 2017).

Outcome untuk program dan kegiatan kewenangan pertanahan dan tata ruang urusan keistimewaan dapat diidentifikasi secara

teliti karena yang akan menikmati adalah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Identifikasi penting dilaksanakan agar penyusunannya tertata dengan rapi yang sesuai dengan harapan program dan kegiatan tersebut.